

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING
UMM MALANG PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH***

SKRIPSI

OLEH

LATIFATUS SA'ADAH YASIN

NIM 13220224



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING
UMM MALANG BAGI KAUM DIFABEL PERSPEKTIF *MAQĀṢID***

SYARĪ'AH

SKRIPSI

OLEH

LATIFATUS SA'ADAH YASIN

NIM 13220224



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING
UMM MALANG BAGI KAUM DIFABEL PERSPEKTIF *MAQĀSID*
*SYARĪAH***

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017
Penulis



Latifatus Sa'adah Yasin
NIM 13220224

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Latifatul Sa'adah Yasin, NIM 13220224 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING
UMM MALANG BAGI KAUM DIFABEL PERSPEKTIF *MAQĀSĪD*
*SYARĪAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.
NIP: 96910241995031003

Malang, 06 Juni 2017

Dosen Pembimbing

Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP: 196111182000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Latifatus Sa'adah Yasin, NIM 13220224, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENKALING
UMM MALANG BAGI KAUM DIFABEL PERSPEKTIF MAQĀSID
SYARĪAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002


Ketua

2. Dr. H. Noer Yasin. M.HI.
NIP. 196111182000031001


Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017
Dekan,

Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Latifatus Sa'adah Yasin
NIM : 13220224
Fakultas/Jurusan : Syariah/HukumBisnisSyariah
Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Umm
Malang Bagi Kaum Difabel Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

No	Hari / Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 Mei 2017	Revisi Proposal	1.
2	Selasa, 16 Mei 2017	BAB I	2.
3	Rabu, 17 Mei 2017	Revisi BAB I	3.
4	kamis, 18 Mei 2017	BAB II	4.
5	Senin, 22 Mei 2017	Revisi BAB II	5.
6	Selasa, 23 Mei 2017	BAB III	6.
7	Rabu, 24 Mei 2017	Revisi BAB III	7.
8	Kamis, 25 Mei 2017	BAB IV, V dan Abstrak	8.
9	Selasa, 30 Mei 2017	Revisi BAB IV, V, & Abstrak	9.
10	Selasa, 06 Juni 2017	ACC Skripsi	10.

Malang, 06 Juni 2017

Mengesahui,

Dr. Dekan

ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah



Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIM 1322199503100

MOTTO

*Berjalanlah di muka bumi, dan
perhatikanlah bagaimana Allah
menciptakan dari permulaannya.
nikmati, syukuri dan tadabburi karunia ilahi.*



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Kedua orang tua dan keluarga tersayang.
2. Kepada Kemenag (Kementerian Agama) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh Beasiswa PBSB (Peserta Beasiswa Santri Berprestasi) di UIN MALIKI Malang.
3. Kepada teman-teman PBSB di UIN MALIKI Malang, Khususnya teman PBSB Hukum Bisnis Syariah dan PBSB angkatan 2013 seperjuangan. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat diamankan.
4. Kepada para Dosen-Desen HBS Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam menyerap ilmu yang di ajarkan, doakan kami semoga ilmu yang engkau sampaikan dapat kami aplikasikan dan amalkan di dunia yang sesungguhnya.
5. Teruntuk duo sahabat sekaligus keluarga jauh tapi dekat si gendut ucha (Nur Musyahidah, S.H.) dan si gembul eka (Eka Fatkhul Khasanah, S.H.) yang selalu jadi alarm untuk selalu nyemangatin aku buat ngerjain skripsi tanpa putus asa dan pantang menyerah, semoga Allah Swt. membalas jasa yang telah kalian berikan pada ku dengan balasan yang sebaik-baiknya menurut Allah Swt. Terima kasih banyak buat kalian berdua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، و الصلاة والسلام على محمد سيد العرب و العجم، و على آله و أصحابه ينابيع العلوم و الحكم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Umm Malang Bagi Kaum Difabel Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. selaku reformer syariat, pembimbing umat dan pemberi syafaat. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kepada Pengelola dan karyawan sekaligus segenap Manajemen Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	-’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

=

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

=

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و Misalnya قول menjadi Qawlun

=

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian pustaka	15
1. Pariwisata	15
2. Aturan pariwisata dalam perspektif perundang-undangan	20
3. Difabel atau disabilitas	21
4. Aturan difabel dalam perundang-undangan	25
5. Tinjauan dan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Imâm Al-Syâhtibiy.....	29
d. Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Al-Syâthibiy.....	36

BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Jenis data	43
2. Sumber data	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	49
1. Profil perusahaan.....	49
2. Visi dan misi Taman Rekreasi Sengkaling UMM.....	49
3. Produk dan wahana taman sengkaling.....	53
B. Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 oleh Pengelola Wisata Sengkaling Bagi Kaum Difabel dan menurut <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	57
1. Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 oleh Pengelola Wisata Sengkaling Bagi Kaum Difabel.....	57
2. Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Bagi Kaum Difabel Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	66
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
A. Buku-Buku.....	76
B. Perundang-Undangan.....	76
C. Karya Ilmiah	78
D. Website.....	79
LAMPIRAN	80
BIODATA	

ABSTRAK

Saadah Yasin, Latifatus, 13220224, *Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang Bagi Kaum Difabel Perspektif Maqāsid Syarī'ah*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: difabel, implementasi, Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM.

Wisata taman rekreasi sengkaling UMM malang adalah sebuah tempat wisata rekreasi bagi keluarga, anak-anak dan juga kaum difabel yang terletak di jalan Raya Mulyoagung No. 188 kecamatan DAU-Malang 65151, Jawa Timur . Kaum difabel adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 yang diberikan pengelola Wisata Sengkaling bagi kaum difabel; Bagaimana implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 bagi kaum difabel perspektif *Maqāsid Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh dari data-data yang terdapat pada PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM dan data dari berbagai sumber yang terpercaya , yaitu berasal dari beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan beberapa pegawai dan karyawan yaitu koordinator Marketing dan Manajer serta para karyawan terkait wisata Taman Rekreasi tersebut dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah; *editing* (pemeriksaan data) , klasifikasi data, *verifying* (mengecek kebenaran data), analisis data dan terakhir kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan: Bahwa Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 yang diberikan manajemen pengelola Wisata Sengkaling bagi kaum difabel belum memenuhi standar pelayanan wisatawan bagi penyandang difabel. Sedangkan fasilitas yang tersedia hanya dipergunakan untuk umum, dan untuk fasilitas khusus belum tersedia. Fasilitas wisata bagi Penyandang Disabilitas di Taman Rekreasi Sengkaling Malang ditinjau dari *Maqāsid Syarī'ah* merupakan kebutuhan *hajjiyah*. Fasilitas ini bisa dikatakan sebagai *masalah mursalah*, tetapi pada kenyataannya fasilitas tersebut kurang memadai sehingga hal tersebut kurang memenuhi *masalah mursalah*, seperti kemaslahatan atau manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

ABSTRACT

Saadah Yasin, Latifatul, 13220224, *Implementation of Local Regulation No.2 Of 2014 by Park recreation of Sengkaling UMM Malang For The Disabled perspective Maqasid sharia* Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Keyword: Disabled, Implementation, Park recreation of Sengkaling of UMM.

Tourism recreation park of sengkaling of UMM Malang is a place of recreation for family, children and also disabled people located at Jalan Raya Mulyoagung no. 188 sub-districts of DAU-Malang 65151, East Java. Disabled people is someone that the physical state of the biological system or from other people in general.

The problem of this research is: How does the implementation of *Local Regulation No.2 Of 2014*, which granted Sengkaling travel's manager for the disabled; how the implementation of *Local Regulation No.2 Of 2014* for a disabled person's perspective *Maqasid sharia*.

This research uses empirical legal research and sociological juridical approach. The source of the data using primary data and secondary data. Data from this study were obtained from the data contained in the Parks Recreation Sengkaling UMM and data from a variety of trusted resources, which is derived from some of the questions asked at the interview with a few clerks and employees is the coordinator of Marketing Managers and employees related to travel the Recreation park and is equipped with the documentary evidence. The stages of data analysis in this study is; editing (inspection data), data classification, verifying (checking the correctness of the data), data analysis and final conclusions.

In this study it can be concluded: That the implementation of *Local Regulation No.2 Of 2014*, which granted Sengkaling Travel managers management for disabled people still sub-standard tourist services for persons with disabilities. While the facility is available only used for general and for special facilities are not yet available. Tourist Facilities for Persons with Disabilities in Malang Sengkaling Recreation Park in terms of *Maqasid sharia* is *hajjiyah* needs. This facility can be regarded as *masalah mursalah*, but in reality are insufficient facilities so that it does not meet *masalah mursalah*, such as the benefit or benefits can be felt significantly.

المخلص

السعادة يس، لطيفة، ٢٢٤، ١٣٢٢٠٢٢٤، اللوائح المحلية رقم ٢ سنة ٢٠١٤ في الحديقة الترفيهية سينجكالينج جامعة المحمدية مالانج (*Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang*) للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بمنظور المقاصد الشرعية، بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج نور يس الماجستير.

الكلمات الرئيسية: ذوي الإحتياجات الخاصة، التنفيذ، الحديقة الترفيهية سينجكالينج مالانج.

الحديقة الترفيهية سينجكالينج جامعة المحمدية مالانج هي مكان الترفيه للعائلات والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة التي تقع في الطريق موليو أكونج (Mulyo Agung) نمره ١٨٨ نواحي داواوا (DAU) مالانج ٦٥١٥١، الجاوى الشرقية. الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هي الذين كانت أجسامهم مخالفا بالآخر.

فمشكلات البحث هي كيف اللوائح المحلية رقم ٢ سنة ٢٠١٤ الذي يعطيه مدير الحديقة الترفيهية سينجكالينج لذوي الإحتياجات الخاصة، وكيف منظور المقاصد الشرعية عن ذلك التنفيذ.

هذا البحث من أنواع البحث التجريبي (*field research*)، ويستخدم نهج الاجتماعي القانوني (*yuridis sosiologis*). والمصادر الأساسية فيه تكتسب من البيانات في شركة الحديقة الترفيهية سينجكالينج من مقابلة الأشخاص التي تتعلق بذلك التنفيذ ومنهم الموظفون والعاملون منسق التسويق والمدير فيها، وكملمها بأدلة وثائقية. فالخطوات في تحليل البيانات هي التدقيق (*editing*) والتصنيفية (*Classifying*) والتحقق (*Verifying*) والتحليل (*Analyzing*) والاستنتاج (*Concluding*)

والحاصل، اللوائح المحلية رقم ٢ سنة ٢٠١٤ الذي يعطيه مدير الحديقة الترفيهية سينجكالينج لذوي الإحتياجات الخاصة لم يستجب بمعايير الخدمة لهم. تتوفر التسهيلات العامة فقط، ولم تكن التسهيلات الخاصة فيها. هذه التسهيلات الخاصة لذوي الإعاقة هي مصلحة حجّية عند مقاصد الشريعة. وتنوّع إلى المصلحة المرسله أيضا. ولكنها لم تكن كافية في الواقع بحيث أنها لم تستجب بالمصلحة المرسله، مثلا للمصالح والمنافع التي يمكن أن يربها بشكلملحوظ.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan yaitu dari aspek aqidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.¹ Urusan manusia dengan lingkungannya adalah dengan menikmati indahnya alam semesta melalui menjaga dan melestarikannya, pariwisata atau berwisata adalah salah satu diantara cara untuk dapat menjaga, melestarikan dan sekaligus menikmati indahnya alam yang telah tuhan berikan.

¹ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang terkenal dengan keindahan alam semestanya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia belum begitu banyak menyadari akan pentingnya menjaga dan melestarikan keindahan alam yang telah dimiliki negeri ini. Sehingga tidak jarang dari masyarakat Indonesia yang mengabaikan akan kekayaan alam semesta negeri.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan dilengkapi dengan perkembangan teknologi yang canggih kini manusia mampu mengeksplor tempat-tempat dari berbagai belahan dunia, dari situlah masyarakat Indonesia mulai menyadari akan indahnya alam semesta negeri ini dan mereka belajar bagaimana menjaga dan melestarikannya sehingga kini sudah banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang dijaga dan dilestarikan keindahannya tersebar di seluruh Indonesia. Kepariwisataannya adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.²

Salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya adalah kota Malang yang terletak di Jawa Timur. Di kota Malang mempunyai berbagai macam keindahan alam sehingga masyarakat sekitar tergugah untuk menjadikannya sebagai obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Wisata alam yang berada di kota Malang sangat banyak sekali jumlahnya akan tetapi dari berbagai macam wisata yang ada, para pemilik atau pengelola wisata tidak banyak yang menyadari prasarana atau fasilitas wisata yang harus mereka penuhi untuk para wisatawan yang

² Muljadi A.J, *Kepariwisataannya Dan Perjalanan*, (Jakarta, Rajawali Pers : 2009), h. 9

datang. Prasarana atau fasilitas kepariwisataan adalah semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beranekaragam.³

Wisatawan yang datang dari berbagai macam kalangan, baik dari kalangan anak-anak, kalangan dewasa, dan kalangan lansia untuk sekedar mencari kesenangan, kumpul keluarga atau untuk menyembuhkan suatu penyakit.⁴ melepaskan penat atau sekedar menikmati usia senja mereka, bahkan kalangan kaum difabel atau disabilitas sering terlihat dikawasan wisata hanya untuk sekedar menikmati keindahan alam semesta atau menghabiskan waktu libur bersama keluarga.

Ada stigma negatif yang dikaitkan dengan disabilitas di Indonesia yang menafsirkan disabilitas identik dengan kondisi sakit atau lemah. Seseorang yang menyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka. Kebijakan dan perundang-undangan didominasi oleh dan didasarkan pada pendekatan berbasis karitas/belas kasihan, yang berarti bahwa dalam perundang-undangan, disabilitas umumnya dianggap sebagai satu aspek peraturan dibidang jaminan sosial dan kesejahteraan, kesehatan, atau pengampunan. hal tersebut tidak dibantah karena memang benar adanya, dengan menyatakan bahwa, misalnya, Hari Internasional Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk ‘membuktikan bahwa di balik kekurangan mereka, mereka memiliki potensi

³ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, h. 13.

⁴ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi Dan Implementasi*, (Jakarta, Kompas : 2008), h. 189

yang luar biasa.⁵ Pendekatan ini juga tercermin dari organisasi yang paling bertanggung jawab untuk isu-isu terkait disabilitas, yaitu Kementerian Sosial. Model medis untuk disabilitas juga terlihat jelas dalam berbagai hukum dan kebijakan, yang memandang disabilitas sebagai bentuk kekurangan atau penyimpangan dari norma yang ada, yang berada di pihak individu, yang dapat diperbaiki. Kedua pendekatan ini dinilai sudah kuno dan bertentangan dengan pemikiran internasional yang ada saat ini dalam topik ini, yang memandang disabilitas sebagai isu hak asasi manusia serta mengakui disabilitas sebagai konsekuensi interaksi dengan lingkungan yang tidak mengakomodasi perbedaan yang dimiliki individu, serta menghambat atau menghalangi keikutsertaan individu tersebut dalam masyarakat (lihat Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) Terkait dengan akses terhadap keadilan, negara baru membuat kemajuan yang sedikit dalam memastikan agar penyandang disabilitas memiliki kesamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Indonesia telah memiliki peraturan tentang penyandang disabilitas, namun peraturan ini utamanya berbentuk aturan hukum tentang kesejahteraan, yang tidak banyak memberikan perlindungan dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Partisipasi dalam hal ini tidak hanya cukup diberikan oleh pemerintah saja akan tetapi peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan pelayanan fasilitas khusus bagi para wisatawan dari berbagai kalangan terutama para pemilik dan pengelola pariwisata. Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Malang harus bekerjasama dalam menuntaskan problematika

⁵ Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Rehabilitas Penyandang Cacat, dikutip dalam *Berita: Rapat Pokja Direktorat Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat*, 8 Januari 2010, <http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=607>

yang ada di masyarakat. Undang-undang tidak akan terlaksana jika tidak ada peran masyarakat terutama peran dari pihak pemilik dan pengelola wisata secara langsung. Pelayanan wisata bagi penyandang disabilitas juga sangat perlu dan sangat penting karena penyandang disabilitas adalah manusia biasa yang juga berhak mendapatkan pelayanan dalam berwisata layaknya manusia normal lainnya. Seperti halnya pada Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Malang, meskipun wisata ini terlihat seperti wisata untuk anak-anak saja akan tetapi, tetap saja pelayanan untuk penyandang difabel juga harus diperhatikan karena penyandang difabel tidak hanya dari kalangan dewasa, dari kalangan anak-anak juga terdapat banyak penyandang difabel. Maka harus terfasilitasi supaya anak-anak penyandang difabel juga bisa bermain dengan leluasa layaknya anak-anak normal lainnya.

Dari pemaparan diatas untuk mengetahui secara realitanya apakah Wisata Taman Rtekreasi Sengkaling Malang dalam memberikan fasilitas bagi penyandang difabel terlihat kurang adanya kesesuaian dengan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 atau sudah sesuai dengan peraturan daerah kota malang tersebut. Maka, Partisipasi pemilik dan pengelola wisata dalam menyediakan fasilitas khusus bagi kaum difabel harus lebih diperhatikan lagi. Dari sini kami harapkan bahwa Para pemilik dan pengelola wisata lebih selektif dan lebih memperhatikan wisata yang dikelola dalam memberikan fasilitas yaitu menyediakan fasilitas khusus bagi kaum difabel, anak-anak dan lansia.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Bagi Kaum Difabel Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh pengelola Wisata Sengkaling bagi kaum difabel?
2. Bagaimana Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bagi kaum difabel perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut :

1. Bentuk implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh pengelola Wisata Sengkaling bagi kaum difabel.
2. Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas bagi kaum difabel perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang Bagi Kaum Difabel Perspektif *Maqāšid Syarī'ah*.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan pengusaha wisata dan mahasiswa pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Bagi Kaum Difabel Perspektif *Maqāšid Syarī'ah*.

E. Definisi Operasional

Supaya mencapai pemahaman yang utuh, perlu dijelaskan arti tujuan yang penulis inginkan dari judul penelitian ini.

Maksud dari judul penelitian “Implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Umm Malang Perspektif *Maqāšid Syarī'ah*” adalah seberapa besar partisipasi Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Umm Malang untuk turut serta membantu pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan kaum penyandang difabel dari segi fasilitas-fasilitas yang disediakan didalam Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Umm Malang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penelitian karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Dalam Bab pendahuluan ini, mencakup latar belakang masalah,. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III : Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Bab IV : Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk Mendiskripsikan “implementasi Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2014 oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM terhadap kaum difabel perspektif *Maqāsid Syarī'ah*” Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Bab V : Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya judul diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang serupa dengan penulis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rince Situmorang yang berjudul *implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata (studi kasus desa tomok kabupaten samosir)*. Penelitian tersebut membahas tentang seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut maka terjawab kesimpulan bahwa gambaran mengenai penerapan undang-undang no.10 tahun 2009 belum

terwujud dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.⁶ Penelitian ini menggunakan metode empris atau yang disebut dengan penelitian lapangan.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada Tempat penelitian berbeda, undang-undang yang digunakan memakai Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 serta fokus di partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata sedangkan peneliti fokus pada penyediaan fasilitas khusus bagi kaum difabel dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014.

2. Penelitian ini dilakukan oleh M. Syafi'ie yang berjudul *pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas*. Penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan akses fasilitas tempat-tempat umum dan gedung-gedung perkantoran bagi penyandang disabilitas secara umum baik secara fisik maupun non fisik ditinjau dari Hak Asasi Manusia bahkan sampai kepada isu aksesibilitas.⁷ Penelitian ini menggunakan metode empris atau yang disebut dengan penelitian lapangan.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada Tempat penelitian, dan penelitiannya fokus pada pemenuhan akses bagi penyandang difabel secara umum baik dari segi fisik maupun non fisik sedangkan peneliti fokus pada fasilitas bagi penyandang difabel pada lingkungan wisata.

⁶Rince Situmorang, *implementasi undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata (studi kasus desa tomok kabupaten samosir, /skripsi/*, Universitas Negeri Medan, Medan, 2014.

⁷ M. Syafi'ie yang berjudul *pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas/jurna/ inklusi, vol.I.No.2 juli-desember 2014*.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Wahyu Astuti yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Bagus Agro Pelaga Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung”.

Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisatawan di Bagus Agro Pelaga menunjukkan bahwa secara keseluruhan dimensi pelayanan yang dituangkan pada faktor produk, harga, orang, tempat, proses, fisik dan promosi merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan di Bagus Agro Pelaga dan akan berimplikasi kepada jumlah kunjungan yang mengalami penurunan sesuai dengan tingkat kepuasan pelayanan yang diperoleh wisatawan selama berkunjung ke Bagus Agro Pelaga.⁸ Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pada beberapa titik fokus penelitiannya. Untuk mempermudah mengetahui perbedaan penelitian terdahulu diatas maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu :

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rince Situmorang, Skripsi, 2014	<i>implementasi undang- undang no.</i>	Objek penelitian tentang	Tempat penelitian berbeda,

⁸Wahyu Astuti, *Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Bagus Agro Pelaga Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, /skripsi/*, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, 2008.

(Jurusan ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Medan	<i>10 tahun 2009 tentang kepariwisataan terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata (studi kasus desa tomok kabupaten samosir).</i>	implementasi undang-undang no.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan serta metodologi penelitian menggunakan empiris.	undang-undang yang digunakan memakai Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 serta fokus di partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata sedangkan peneliti fokus pada penyediaan fasilitas khusus bagi kaum difabel menggunakan Peraturan Daerah Kota
---	---	---	--

				Malang No. 2 Tahun 2014.
2	M. Syafi'ie, jurnal INKLUSI, Vol.I. No.2 juli- desember 2014, Yogyakarta.	<i>Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas</i>	Objek penelitian tentang fasilitas bagi penyandang difabel dan metodologi penelitian menggunakan empiris	Tempat penelitian berbeda dan penelitiannya fokus pada pemenuhan akses bagi penyandang difabel secara umum baik dari segi fisik maupun non fisik sedangkan peneliti fokus pada fasilitas bagi penyandang difabel pada lingkungan wisata.
3	Wahyu Astuti,	<i>Faktor yang</i>	Objek	Tempat

Skripsi, 2008(Jurusan ilmu sosial, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan)	<i>Mempengaruhi Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Bagus Agro Pelaga Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung</i>	penelitian tentang jumlah kunjungan wisata serta metodologi penelitian menggunakan empiris.	penelitian berbeda serta fokus pada faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisata. .
--	---	--	---

B. Kajian pustaka

1. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Arti pariwisata belum banyak diungkapkan oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia. Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.⁹ Dalam arti luas, pariwisata adalah

⁹ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta, Rajawali Pers : 2009), h.8.

kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain.

Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan¹⁰. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Di awali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari Hak Azasi Manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di Negara maju tetapi mulai dirasakan pula di Negara berkembang.

Menurut Pendit, ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:¹¹

- 1) Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
- 2) Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
- 3) Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja

¹⁰ Soekadijo, *Tours And Travel Marketing* (Jakarta, Gramedia: 2000), h. 2.

¹¹ Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta, PT.Pradnya Paramita: 1994).

- bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara.
- 4) Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
 - 5) Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
 - 6) Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.
 - 7) Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
 - 8) Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

Kegiatan kepariwisataan adalah kegiatan yang mengutamakan pelayanan dengan berorientasi pada kepuasan wisatawan, pengusaha di bidang pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Sebagai salah satu

aktifitas fisik dan psikis manusia, pariwisata didefinisikan oleh banyak ahli dengan definisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan kepariwisataan terjadi semata-mata merupakan kegiatan yang menempuh jarak dan waktu tertentu yang terlepas dari aktifitas keseharian seperti aktifitas kerja, berbisnis dan yang lainnya, tetapi aktifitas yang dilakukan jelas-jelas diluar kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak lainnya terutama dalam pemakaian fasilitas yang berhubungan dengan pariwisata.

b. Pengertian wisatawan

Wisatawan berasal dari kata wisata maka tidaklah tepat sebagai pengganti kata *tourist* dalam bahasa inggris, kata itu berasal dari kata sansekerta: wisata yang berarti perjalanan yang sama atau dapat disamakan dengan kata *travel* dalam bahasa inggris.

Kata wisatawan selalu diasosiasikan dengan kata “*TOURIST*” dalam bahasa inggris. Namun kalau kita perhatikan kata “*tourist*” itu sendiri, sebenarnya kata itu berasal dari kata “*tour*” (yang berarti perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain) dan orang yang melakukan perjalanan “*tour*” ini dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tourist*”.

Kata “*tour*” adalah sinonim dengan kata “pariwisata” (bahasa sansekerta) yang berarti perjalana keliling, yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lain. Oleh karena itu lebih tepat kiranya kalau digunakan kata “pariwisatawan” sebagai pengganti kata “*tourist*” dari

pada menggunakan istilah “wisatawan” yang lebih tepat untuk mengganti kata “*traveller*”.¹²

Dapat disimpulkan bahwa pemakaian istilah “*traveller*” hanya digunakan dalam pengertian umum bagi semua orang yang melakukan perjalanan, sedangkan “*tourist*” digunakan dalam pengertian yang lebih khusus, yang maksud dan kunjungannya tidak ada tujuan lain selain pariwisata (*travel for pleasure*).

Wisatawan (*tourist*) yaitu pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam dinegara yang dikunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan kedalam klasifikasi berikut:

- 1) Pesiari (*leisure*), seperti untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, dan olahraga.
- 2) Hubungan dagang (*business*), keluarga, konperensi, dan misi.¹³

c. Dasar hukum pariwisata

Terdapat banyak sekali dalil al-qur’an maupun sunnah nabi yang berkaitan dengan pariwisata. Berikut ini dalil-dalil normatif dalam islam tentang pariwisata :

- 1) Firman Allah Swt. dalam Al-Quran Surat Al-An’am ayat 11

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."¹⁴

¹² Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung, Angkasa: 1982), h. 130-133.

¹³ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* , h. 134.

¹⁴ Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

- 2) Firman Allah Swt. dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 69

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.

- 3) Rosululloh Saw. Bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

وحدثنا عليّ : حدثنا سفيان , عن الزهري , عن سعيد , عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام , ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم , ومسجد الأقصى (اخرجه مسلم)¹⁵

Tidak dibolehkan melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, masjidil haram, masjid rasululloh SAW. Dan masjid Aqsha.¹⁶

2. Aturan pariwisata dalam perspektif perundang-undangan

- a. Instruksi Presiden No. 19 Tahun 1969

Kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.

- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang ini.¹⁷

- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Sakhil Al-Bukhari*, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-dauliyah, 1998), h. 233. Hadis ke-1189.

¹⁶ Hery Sucipto & Fitria Andayani, *Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya Wisata Syariah* (Jakarta : Grafindo Books Media, 2014), h. 49-50.

¹⁷ Muljadi A.J, *Kepariwisataan Dan Perjalanan*, (Jakarta, Rajawali Pers : 2009), h.9.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁸ Pada pasal 21 dijelaskan bahwa wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dijelaskan pula pada pasal 23 ayat (1) huruf a bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Dipertegas lagi pada pasal 26 huruf c dan d menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban (c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, (d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

3. Difabel atau disabilitas

a. Pengertian difabel atau disabilitas

Difabel (Different Ability) adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya.¹⁹ Difabel atau kata yang memiliki definisi “*Different Abled People*” ini adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang-orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata-kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang kemudian mulai ditetapkan pada masyarakat luas pada

¹⁸ Hery Sucipto & Fitria Andayani, *Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya Wisata Syariah*, h. 33.

¹⁹ <http://indonesiaindonesia.com/f/43263-seputar-difabel/>

tahun 1999 untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat.²⁰

Aksesibilitas bagi *difable* (penyandang cacat) dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah *difable* (penyandang cacat), dimana perencana adalah subjek perancang yang bertanggung jawab terhadap aksesibilitas *difable* (penyandang cacat) sebagai warga Negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.

Saat ini istilah penyandang cacat tidak lagi digunakan dikarenakan hal itu mendiskriminasikan para penyandang cacat. Sejak tanggal 29 Maret 2010 istilah cacat kini diubah dengan istilah disabilitas. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Kata Disabilitas berdasarkan asal katanya terdiri dari dua kata yaitu DIS dan ABILITY. Kata DIS digunakan untuk penyebutan sebuah kondisi yang berkebalikan dari sesuatu pada kata dibelakangnya. Sementara ABILITY memiliki makna kemampuan. Sehingga jika kedua kata antara DIS dan ABILITY disambungkan mempunyai kebalikan yaitu (DIS) dari kondisi mampu (ABILITY) maknanya ketidak mampuan. Jadi Disabilitas adalah keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan melakukan suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang lain pada umumnya.²¹

²⁰ www.google/difabel.com

²¹ Dian Retno Palupi, *Faktor-Faktor Penghambatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Study Persatuan Tuna Netra Indonesia Bandar Lampung* (Lampung, Universitas Lampung: 2014), h. 20-22

Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang memiliki kelainan (*impairment*) fisik, mental, intelektual, atau sensoris jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai penghalang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya.²² Dari perspektif ini, partisipasi penyandang disabilitas di masyarakat baik dalam bentuk bekerja, bersekolah, mendatangi dokter, atau mencalonkan diri dalam pemilu menjadi terbatas atau terpinggirkan bukan karena kelainan yang mereka miliki, namun karena berbagai halangan, yang bisa berupa halangan fisik, namun juga dalam beberapa hal bisa berupa peraturan dan kebijakan.²²

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kendala dalam melakukan aktivitas kesehariannya karena adanya kekurangan fisik ataupun non-fisik dalam dirinya yang itu berupa pembawaan dari lahir atau karena adanya sebuah peristiwa, tragedi, bencana yang menyebabkan seseorang mengalami kecacatan dalam anggota tubuhnya.

b. Jenis-jenis difabel

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya

²² Dian Retno Palupi, *Faktor-Faktor Penghambatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Study Persatuan Tuna Netra Indonesia Bandar Lampung* (Lampung, Universitas Lampung: 2014), h. 20-22

memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Jenis-jenis penyandang disabilitas.²³

4) Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari²⁴:

- a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

5) Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

²³Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

²⁴Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17

- b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c) Kelainan Pendengaran (Tuna rungu). Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d) Kelainan Bicara (Tuna wicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tuna ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).²⁵

4. Aturan difabel dalam perundang-undangan

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

²⁵ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dijelaskan pada pasal (16) Penyandang Disabilitas memiliki hak kebudayaan dan pariwisata: Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; (b) memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan (c) mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Dijelaskan pula pada pasal (18) bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan (b) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu. Ditambah dengan isi pasal (19) yang berbunyi bahwa Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan (b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

b. Perda No 2 Tahun 2014²⁶

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas khususnya pada pasal 89 “setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.” Pasal 90 (1) penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. (2) penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik. (3) penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- 1) Aksesibilitas pada bangunan umum
- 2) Aksesibilitas pada jalan umum
- 3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum

5. Sanksi

Sanksi bagi yang tidak mengikuti aturan Perundang-Undangan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Dijelaskan dalam Pasal 142 bahwa “Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau

²⁶ Moh. Rizqi fauzi, “Fasilitas Transportasi Publik Bagi Difabel Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dan Tinjauan Masalah Mursalah,” *skripsi* , (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 49.

hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri”.

b. Pasal 143 “Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan :

- 1) Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- 2) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- 3) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- 4) Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- 5) Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- 6) Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- 7) Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- 8) Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 9) Hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- 10) Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- 11) Dll.,

c. Pasal 144 bahwa “Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

- d. Pasal 145 bahwa “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

6. Tinjauan dan *Maqāṣid Syarī’ah* Imâm Al-Syâthibiy.

a. Biografi Asy-syatiby

Nama lengkap Al-Syâthibiy. adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati²⁷. Penghubungan nama akhir Al-Syâthibiy. dengan Al-Lakhmi merupakan sebuah tanda atau penunjukan bahwa ia berasal dari suku Arab karena pada dasarnya kaum al-lakhmiyah adalah bagian dari suku Arab yang menetap dan tinggal di Andalus. Penghubungan berikutnya berkaitan dengan kata al-garnati yang terdapat dibelakang nama Al-Syâthibiy.. Kata tersebut mengisyaratkan atau mengindikasikan bahwa ia lahir, besar, dan berkarir di Garnatah (Granada).²⁸ Kemudian, nama Al-Syâthibiy dinisbahkan ke daerah asal keluarganya (Syatibah atau Xatiba atau Jativa), yang terletak dikawasan Spanyol bagian timur.

Al-Syâthibiy lahir di Granada pada tanggal dan tahun yang belum ditemukan kejelasannya. Pernyataan Muhammad Abu Al-Ajfan terkait hal ini menjadi penguat bahwa memang para penulis biografi tokoh ini (baca: Al-Syâthibiy.) tidak menjelaskan tahun kelahirannya. Namun, perkiraan yang mungkin diambil adalah berdasarkan

²⁷ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra’ Al-Ma’ nawi Al-Syâthibiy.*, (Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 25

²⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan.* h. 26

wafatnya Abi Ja'far Ahmad ibn Az-Ziyat yang merupakan guru dari Al-Syâthibiy yang paling lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 728 H²⁹ Ia meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H.³⁰

b. Pengertian *Maqāšid Syarī'ah*.

Maqāšid Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāšid* dan *syarī'ah* yang saling berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhāf* dan *mudhāf ilaih*. Secara bahasa, *Maqāšid* merupakan jama' dari kata *Maqāšid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud. Secara akar bahasa, *Maqāšid* berasal dari kata *qašada*, *yaqšidu*, *qašdan*, *qāšidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Namun, dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qašada ilaihi*).³¹

Kata *Maqāšid* adalah jamak dari kata *maqšad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *Syarī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan oleh Nabi saw. sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau yang dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syarī'ah* itu adalah kata "maksud", maka kata *syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syāri'*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *Maqāšid Syarī'ah* berarti apa yang

²⁹ Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha al-Andalus: Fatawa al-Imam Al-Syâthibiy*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), h. 32, dalam Ibrahim, Metode Penetapan Hukum, h. 25

³⁰ Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*, (Beirut: Muhammad Amin Rawj wa asy-Syirkah, 1974), h.204, dalam Ibrahim, Metode Penetapan Hukum, h. 26

³¹ Abdullah, *Konsep Maqāšid al- Syariah*(Bandung:Pustaka, 2012), h.27.

dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.³²

Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, Al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Kata-kata itu adalah *Maqāṣid Syarī'ah*, *al-Maqāṣid al-syar'iyyah fi al-syarī'ah* dan *Maqāṣid min syar'i al-hukm*. Walaupun diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda, namun semua istilah tersebut mengandung pengertian yang sama.³³ Selain istilah-istilah tersebut, dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan sebagai *al-ghāyah al-maqshūdah min tasyri' al-ahkām*, yakni tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.³⁴

Menurut Al-Syathibi sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (*hādzihī al-syarī'ah wudhi'atlitahqīqi maqāshidi al-syāri' fi qiyāmi mashālihihim fi al-dīni wa al-dunyā ma'an*). Al-Syathibi juga menyatakan bahwa hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkāmu masyrū'atun li mashālihi al-'ibādi*). Dari pernyataan Al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāṣid Syarī'ah* atau

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014),h.231.

³³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),h.64.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 231.

tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syathibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.³⁵ Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual atau sosial, dan kemaslahatan dimaksud tidak hanya di dunia saja tetapi lebih penting dan lebih utama adalah untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.³⁶

c. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Setiap hukum pasti terdapat tujuan mengapa aturan tersebut ditetapkan. Begitu pula hukum Islam terdapat tujuan yang populer disebut dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yang bermuara pada suatu kemaslahatan. Adapun mashlahah sendiri mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'at*), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
- 2) Menghindarkan kemudaratan (*daf'u madhorrot*), baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.

Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara

³⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, h. 64-65.

³⁶Ikhar, *Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya* (Malang: UM Press, 2012),h.65.

dalam hukum itu, Adapun penjelasan dari masing-masing pemeliharaan (*hifzh*) tersebut sebagai berikut.³⁷

1) *Hifzh al-din* (memelihara agama atau keberagamaan)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah merupakan kebebasan yang pertama. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.³⁸

2) *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa atau diri atau kehidupan)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyeru manusia untuk memelihara jiwa, seperti dalam QS. Al-Tahrim ayat 6 :

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 233-238.

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqâshid Syari'ah Islamiyyah* terj. Oleh Khikmawati (Kuwait), (Cet.ke-1; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu”.³⁹

3) *Hifzh al-‘aql* (memelihara akal)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa’ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Dalam rangka *daf’u madharrah* Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti minum-minuman yang memabukkan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya.

4) *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan)

Yang dimaksud keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia adalah pelanjutan jenis

³⁹ Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta

manusia dalam keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.

5) *Hifzh al-māl* (memelihara harta)

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya, dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok di atas dapat diwujudkan dan dipelihara. Kemudian untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, Al-Syathibi membagi *Maqāsid syari'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁴⁰

- 1) *Maqāsid al-dzaruriyyat*, adalah kebutuhan yang harus ada untuk memenuhi keperluan hidup manusia, atau bersifat primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan terancam baik di dunia atau di akhirat. Menurut Al Syatibi terdapat lima hal pada kategori ini yaitu, *Hifzh al-din*, *Hifzh al-nafs*, *Hifzh al-'aql*, *Hifzh al-nasl*, *Hifzh al-māl*.
- 2) *Maqāsid al-hajiyyat*, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi

⁴⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, h. 71-72.

kebutuhan manusia tidak sampai terancam. Seperti halnya hukum *Rukhshah* (keringanan) bagi musafir boleh tidak berpuasa di bulan ramadhan. Penagguhan hukuman potong tangan bagi yang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

3) *Maqāṣid al-tahsiniyyat*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat tersier. Kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap saja bagi manusia, jika tidak terpenuhi tidak menimbulkan kesulitan.

d. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Syâthibiy.

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Imam Al-Syâthibiy. melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya⁴¹. Namun apa yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi bisa menarik perhatian karena beliau mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecceer dan dibahas sepotong-sepotong oleh ulama sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Beliau mengkhususkan pembahasan mengenai *Maqāṣid* ini menjadi jilid tersendiri dalam kitab *al-Muwafaqat* dari empat jilid isi kitabnya. Beliau juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai *Maqāṣid* ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu

⁴¹ Pertama, Imam Malik (w. 179 H), lalu Imam al-Syafi'i (w. 204 H), kemudian al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H), selanjutnya Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w. 365 H), lalu al-Syaikh al-Shaduq (w. 381 H), Setelah itu datang Imam Al-Haramain (w. 478 H), Kemudian datang Imam Al-Ghazali (w. 505 H), kemudian Imam al-Razi (w. 606 H), lalu Imam al-Amidi (w. 631 H), dan „Izzuddin bin „Abd Al-Salam (w. 660 H), kemudian al-Qarafi (w. 684 H), al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), baru setelah itu disusul oleh Imam al-Syatibi, dalam Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis), Sinopsis Tesis*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 9-10

yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Memasuki periode Ibnu Taimiyyah, nampaknya konsep *Maqāshid Syarī'ah* masih belum merupakan konsep yang sistemik walau telah mempertegas bahwa kemaslahatan menjadi tujuan akhir suatu hukum. Oleh karena itu, konsep atau teori *Maqāshid Syarī'ah* secara sistemik, adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*⁴².

Terminologi yang digunakan oleh Al-Syâthibiy. serupa dengan al-Juwaini dan al-Ghazali. Namun, Al-Syâthibiy. mengembangkan konsep *Maqāshid Syarī'ah* tersebut dalam tiga cara substansial yang termaktub dalam karyanya yaitu Kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kesesuaian-kesesuaian dalam Dasar-dasar Syariah), sebagai berikut:

- 1) Al-Syâthibiy mengawali *al-Muwafaqat* dengan kutipan ayat al-Quran demi membuktikan bahwa Allah memiliki *Maqāshid* dalam ciptaan-Nya, pengutusan rasul-rasul dan dalam menentukan hukum. Maka dari itu, Al-Syatibi menilai *Maqāshid* sebagai pokok-pokok agama (*usul al-din*), kaidah-kaidah syariah (*qawa'id al-syari'ah*) dan keseluruhan keyakinan (*kulliyat al-millah*)⁴³
- Maqāshid* akhirnya menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam

⁴² Al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Beirut: Al Muassasah Al-Jami'iyyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyrwa Al-Tauzi', 1995), h35, dalam Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis) Sinopsis Tests*. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h.11.

⁴³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, h. 25, dalam Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 55.

yang sebelum adanya *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi adalah bagian dari kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*) atau kemaslahatan-kemaslahatan lepas yang tidak disebutkan dalam nas dan juga tidak pernah dinilai sebagai dasar hukum Islam yang mandiri.

- 2) Al-Syâthibiy mengubah *Maqāṣid Syarī'ah* dari hikmah dibalik hukum menjadi dasar bagi hukum. Menurutnya, berdasarkan fondasi dan keumuman *Maqāṣid*, sifat keumuman (*al-kulliyah*) dari keniscayaan (*daruriyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*) dan kelengkapan (*tahsiniyyat*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juz'iyat*) Hal ini sedikit berbeda dengan fikih tradisional, begitu juga dalam mazhab Maliki yang diikuti oleh Al-Syâthibiy. yang selalu memberikan kedudukan lebih tinggi bagi dalil parsial dari pada dalil umum (*kulliyat*),⁴⁴ ia juga menjadikan pengetahuan tentang *Maqāṣid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum dalam segala levelnya.
- 3) Al-Syâthibiy Memulai karyanya tentang *Maqāṣid* dengan membuktikan kepastian proses induktif yang beliau gunakan untuk menyimpulkan *Maqāṣid* yang didasarkan pada sejumlah besar dalil yang beliau pertimbangkan. Beliau mengubah dari ketidakpastian (*zanniyyah*) menuju kepastian (*qat'iyyah*). Beliau

⁴⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al- Maqāṣid 'ind al-Imam al-Syatibi*, (Edisi ke-1; Herndon: VA: HIT, 1992), h. 169, dalam Auda., *Membumikan Hukum*, h. 55.

juga berbeda pendapat umum yang didasarkan pada filsafat Yunani⁴⁵.

e. Kehujjahan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai dasar hukum

Sifat dasar dari *Maqāṣid Syarī'ah* adalah pasti (*qath'i*). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *Maqāṣid Syarī'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi *Maqāṣid Syarī'ah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang, maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.⁴⁶

⁴⁵ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, h. 229, dalam Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Cet. I. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 55.

⁴⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Persada Press, 2007), h. 129.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁴⁷

Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggungjawabkan oleh penulis. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

⁴⁷Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h:41.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang juga disebut dengan penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁸

Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).⁴⁹ Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Implementasi Perda Kota Malang No.2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling Malang Bagi Kaum Difabel Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*.

Jenis penelitian lapangan oleh Fakultas Syariah UIN Malang disebut dengan istilah penelitian yuridis empiris atau *sosio hukum*, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁰

Dalam penelitian yuridis empiris ini ada beberapa karakter atau ciri-cirinya, antara lain:

1. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
3. Pada umumnya menggunakan hepotesis untuk diuji dan menggunakan wawancara.

⁴⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2007), h.3

⁴⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

⁵⁰Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syari'ah, 2013), h.26.

4. Bebas nilai, artinya bahwa dalam penelitian yuridis empiris ini terhindar dari penilaian pribadi peneliti sebab, peneliti sebagai manusia (subyek) yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi sering tidak rasional dan sering terjadinya manipulasi.

Dari karakter atau ciri diatas dapat dilihat bahwa, penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada observasinya. Sehingga dari penelitian ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan juga bebas dari penilaian pribadi dari peneliti.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁵²

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sociologis*, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin, pada umumnya persoalan tersebut berkisar pada tataran politik berupa kebijakan pemerintah dalam banyak hal, kesenjangan sosial ekonomi dengan segala aspeknya, persoalan-persoalan budaya dan hubungan internasional, angka kriminalitas yang setiap saat frekuensinya meningkat⁵³

⁵¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:Mandar Maju, 200),h.124-125.

⁵²Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syari'ah, 2013), h.39.

⁵³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Badung:Mandar Maju, 2008), h. 126

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada penelitian empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang, beralamatkan di jalan Raya Mulyoagung No. 188 kecamatan DAU-Malang 65151, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau penelitian yang dilakukan langsung di PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM melalui wawancara dengan koordinator marketing dan manajer PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM, juga observasi disekeliling lokasi Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan masalah atau materi penelitian, antara lain di peroleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, jurnal, dan sebagainya.⁵⁴

2. Sumber data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Yang dimaksud dengan sumber

⁵⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006), h.30.

data dalam penelitian hukum empris yaitu berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.⁵⁵

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden.⁵⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ibu Yeni Dwi Kurniawati sebagai koordinator marketing, bapak Dr. Achmad Mohyi, M.M. sebagai manajer PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM, dan dua orang wisatawan penyandang difabel Taman Rekreasi tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku seperti pengantar ilmu pariwisata yang ditulis oleh Drs. H. Oka A. yoeti, MBA, kepariwisataan dan perjalanan ditulis oleh muljadi A.J., dasar-dasar ilmu fiqh dan ushul fiqh yang ditulis oleh suyatno, Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi ditulis oleh Asafri Jaya Bakri. Peraturan Perundang-Undangan tentang kepariwisataan seperti Instruksi Presiden No. 19 Tahun 1969, Undang-Undang No.9 Tahun 1990, dan Undang-Undang No.10 Tahun 2009. Peraturan Perundang-Undangan tentang disabilitas seperti Undang-Undang No.19 Tahun 2011, Undang-Undang No.8 Tahun 2016, Perda Kota Malang No.2

⁵⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

⁵⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*

Tahun 2014. dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari artikel maupun jurnal M. Syafi'ie, jurnal INKLUSI, Vol.I. No.2 juli-desember 2014, Yogyakarta, ataupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini seperti penelitiannya Wahyu Astuti, Skripsi, 2008 (Jurusan ilmu sosial, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan), penelitiannya Rince Situmorang, Skripsi, 2014 (Jurusan ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Medan).⁵⁷

c. Sumber data tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan⁵⁸. Seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi,⁵⁹ wawancara⁶⁰ dan dokumentasi.⁶¹ Adapun metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

⁵⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

⁵⁹ Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Lihat Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.70.

⁶⁰ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Lihat Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 133.

⁶¹ Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Lihat Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 161.

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁶² Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai beberapa pegawai dan karyawan yaitu koordinator Marketing dan Manajer PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM serta wawancara dengan Bapak Slamet, dan Adik Joko sebagai wisatawan penyandang difabel Taman Rekreasi tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁶³

F. Metode Pengolahan Data

Di dalam buku Metode Penelitian Ilmu Hukum karangan Bahder Johan Nasution, langka-langka dalam mengolah fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian ada tiga langka yang harus dilakukan yaitu :

1. Mengelompokkan Data Sesuai Dengan Jenisnya

⁶²Husaini Usman dkk, *Metodologi penelitian Sosial*, h:55.

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, h.274

Maksud mengelompokkan data disini adalah data-data yang masih mentah yang didapat dari observasi di Wisata Taman Rekreasi Sengkaling, wawancara dengan pihak manajemennya yaitu koordinator Marketing dan Manajer serta karyawan lain, ataupun dari bahan-lain, di kelompokkan antara data primer, data skunder dan tersier, setelah data terkelompokkan langkah selanjutnya adalah:

2. klasifikasi data

Mengkasifikasi data, upaya ini penting dilakukan karena data-data yang sudah di kelompokkan masih perlu diklasifikasi dalam hal tingkat pendidikan responden, jabatan responden dalam instansi terkait dan lain-lain, karena hal tersebut akan mempengaruhi ketika proses analisis data, langkah yang terakhir adalah:

3. Analisis data⁶⁴.

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data tentang bagaimana pihak manajemen wisata taman rekreasi sengkaling menyediakan faislitas wisata bagi kaum penyandang disabilitas, kemudian dianalisis menggunakan Perda Kota Malang No.2 Tahun 2014, Peraturan Perundang-Undangan tentang disabilitas seperti Undang-Undang No.10 Tahun 2009, Undang-Undang No.19 Tahun 2011, Undang-Undang No.8 Tahun 2016, dan dengan menggunakan *Maqāsid Syarī'ah* kemudian diambil kesimpulan, dengan kata lain metode deskriptif analisis adalah memaparkan,

⁶⁴Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 173-174

menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan⁶⁵

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan akan dianalisis dengan cara berfikir deduktif. Deduktif adalah analisis dari pengertian dan fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam (*Maqāsid Syarī'ah*) dan Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2014, Undang-Undang No.10 Tahun 2009, Undang-Undang No.19 Tahun 2011, dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan tentang masalah implementasi Perda Kota Malang No.2 Tahun 2014 oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang bagi kaum Difabel perspektif *Maqāsid Syarī'ah*.

⁶⁵Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil perusahaan⁶⁶

Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang merupakan tempat wisata yang mengandalkan sektor wahana permainan sebagai daya tarik utama pengunjung. Taman Rekreasi Sengkaling adalah satu-satunya wahana permainan impian keluarga besar di Kota Malang yang terletak di jalan raya Mulyoagung No. 188 Kecamatan Dau, Kota Malang, Jawa Timur yang sangat mudah dijangkau masyarakat. Letaknya berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Malang. Lokasinya sangat strategis, karena tepat berada ditepi jalan raya yang menghubungkan antara kota Malang dengan kota Batu, sehingga mudah dicapai oleh kendaraan. Tempat wisata ini dibuka non stop setiap hari, dengan jam operasional mulai pukul 06.00 hingga pukul 17.00 WIB. hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada masyarakat

⁶⁶ Data diambil dari dokumen PT. Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang.

yang akan melakukan rekreasi sekaligus bersantai bersama keluarga. Sedangkan Sengkaling Food Festival, buka mulai pukul 12.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Taman rekreasi sengkaling memiliki areal luas keseluruhan +/-9 hektar (6 hektar diantaranya berupa taman dan mempunyai pepohonan hijau yang rindang). Berbagai fasilitas yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan tempat wisata yang lain. Salah satu keunggulan tersebut adalah terdapat wisata air, seluruh air yang ada berasal dari sumber mata air yang alami. Konon, salah satu sumber air yang ada yaitu kolam tirta alam, dipercayai bisa membuat orang awet muda dan sampai saat ini pun masih banyak masyarakat yang mempercayainya.

Berusaha selalu berbenah diri agar menjadi tujuan wisata yang terbaik. Dengan cara diantaranya adalah dengan menambah berbagai jenis wahana permainan dan pendidikan, peningkatan pelayanan, serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas hiburannya. Sengkaling juga memiliki hot line dengan nomor 081.8080.90000. sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat bisa memberikan masukan dan saran yang berguna bagi perbaikan pelayanan.

Taman rekreasi sengkaling pertama kali didirikan oleh seseorang yang berkewarganegaraan belanda, yaitu Mr. Coolman pada tahun 1950. Sejak tahun 1972 sampai sekarang, bagian pengelolaan hanya diperuntukkan bagi karyawan bentoel group, namun seiring perkembangan, dan atas permintaan warga masyarakat yang berkeinginan menikmati , akhirnya taman rekreasi sengkaling berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi

masyarakat yang membutuhkan hiburan, rekreasi dan kebugaran dengan harga yang terjangkau. Kemudian pada tahun 2013 taman rekreasi sengkaling di akuisisi oleh universitas muhammadiyah malang dan berganti nama menjadi pt taman rekreasi sengkaling universitas muhammadiyah malang.

Sejak didirikannya perusahaan taman rekreasi sengkaling malang tentunya pihak perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Penetapan tujuan perusahaan ini penting sekali untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber-sumber potensial perusahaan agar mempunyai langkah atau derap kebersamaan ke arah tercapainya obyektif yang dituju.

Taman rekreasi sengkaling telah menetapkan diri sebagai tempat tujuan wisata, tetapi tidak dapat disangkal apabila obyek wisatanya tidak mengalami perkembangan berarti. Untuk memudahkan pelaksanaan ke arah tujuan perusahaan tersebut, pihak manajemen menjabarkan secara lebih spesifik berdasarkan waktu yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

a. Tujuan jangka pendek

- 1) Produk : Meningkatkan Kualitas Produk Jasa
- 2) Harga : Terjangkau Bagi Seluruh Konsumen
- 3) Promosi : menciptakan kesadaran yang tinggi dan membangkitkan minat konsumen khususnya lokal jawa timur.
- 4) Lokasi : mempertahankan lokasi yang ada dan memfungsikan lahan seefisien mungkin.

b. Tujuan jangka panjang

- 1) Produk : melakukan perbaikan dan menambah fasilitas sesuai dengan trend
- 2) Harga : harga yang bersaing dipasarsn dan unggulan dalam pangsa pasar.
- 3) Promosi : Memperkenalkan produk/jasa dipasaran seluruh Indonesia bahkan manca negara dengan biro wisata yang telah ada.
- 4) Lokasi : Mempertahankan lokasi yang ad dan mencari lahan baru yang masih ada disekitar lokasi.

2. Visi dan misi Taman Rekreasi Sengkaling UMM⁶⁷

a. Visi Taman Rekreasi Sengkaling

Taman rekreasi sengkaling memiliki visi yaitu menjadikan sengkaling sebagai tempat wisata air keluarga, serta menjadikan sengkaling menjadi basis wisata di indonesia khususnya dan sengkaling merupakan alternatif terbaik pengunjung di indonesia.

b. Misi Taman Rekreasi Sengkaling

Misi taman rekreasi sengkaling adalah meningkatkan jumlah pengunjung, pemberdayaan sumberdaya manusia dan pemenuhan target pengunjung serta menjadikan taman rekreasi sengkaling sebagai basis wisata edukasi yang memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan indonesia.

⁶⁷ Data diambil dari dokumen PT. Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang.



Logo taman rekreasi sengkaling adalah katak, yang menjelaskan bahwa katak adalah hewan yang sangat akrab bahkan bergantung pada air. Namun katak tidak hanya hidup didalam air. Ini sama dengan sengkaling yang memang merupakan tempat wisata air tetapi bukan hanya air namun juga disediakan arena bermain lain didalamnya. Selain itu katak juga merupakan hewan lucu yang pasti akan membuat tertarik anak-anak mengingat sebagian besar pengunjungnya adalah rombongan dari taman kanak-kanak. Slogan wisata impian keluarga, hal tersebut dimaksudkan bahwa slogan sengkaling sama dengan visinya yaitu ingin menjadi wisata impian keluarga. Hal ini juga menggambarkan bahwa sengkaling memang perlu untuk dikunjungi.

3. Produk dan wahana taman sengkaling⁶⁸

Taman Rekreasi Sengkaling merupakan salah satu objek wisata murah tempat menghabiskan liburan di akhir pekan. Tempat wisata ini memiliki bermacam wahana yang bisa dicoba. Salah satu objek wisata andalan Kabupaten Malang ini adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pariwisata dalam bentuk taman rekreasi, taman satwa dan

⁶⁸ Data diambil dari dokumen PT. Taman Rekreasi Sengkaling UMM Malang.

restoran dan ada banyak wahana di taman rekreasi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Wahana Air :

- 6) kolam Kapal Misteri,
- 7) kolam Pesona Primitif,
- 8) kolam Pesona Tirta Alam,
- 9) kolam Pesona Tirta Sari, dan
- 10) kolam Cumi-cumi.

Salah satu keunggulan wahana ini adalah seluruh airnya berasal dari sumber alami. Konon, salah satu sumber yang ada yaitu kolam Tirta Alam, dipercayai dapat membuat orang awet muda.

b. wahana permainan. Mulai dari :

- 1) Kapal Misteri,
- 2) Bioskop 4 Dimensi,
- 3) Kiddy Train,
- 4) Bom-bom Car,
- 5) Merry Go Round,
- 6) Playground,
- 7) Sepeda Air,
- 8) Bumper Boat,
- 9) Kuda Ria,
- 10) Perahu Motor.
- 11) Water Fall, air terjun buatan dengan dinding yang eksotis, dikelilingi pohon raksasa.

Taman rekreasi sengkaling juga menawarkan paket Outbound yang memanfaatkan keunggulan alam (outdoor) untuk membangun kerjasama tim dan pengembangan diri yang disimulasi melalui permainan-permainan edukatif, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Paket outbound yang ditawarkan untuk usia anak-anak, remaja, maupun dewasa. Paket outbound sudah meliputi tiket masuk pintu utama Taman Rekreasi Sengkaling, instruktur, konsumsi makan siang berupa nasi kotak, serta lima game standar yaitu flying fox, v-bridge, halang rintang, water fall dan tangkap ikan. Peserta outbound nantinya akan dilatih oleh para trainer outbound profesional yang sudah berpengalaman. Untuk reservasi, minimal peserta outbound adalah 30 orang.

Fitness Center dan Senam Aerobik juga ada di taman rekreasi ini. Sarana olahraga tersebut buka mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB. Terdapat juga pelatih senam dan instruktur fitness yang berpengalaman. Tersedia pula fasilitas mandi sauna setiap sore hari, free parking, free locker dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, terdapat pula berbagai fasilitas lain, seperti hall yang sangat bagus untuk segala acara seperti pernikahan, rapat, wisuda, perpisahan, dengan kapasitas indoor 300-500 orang, ruangan ber-AC, pemandangan yang menarik. Bisa pula untuk garden party dengan kapasitas 1.000 orang. Terdapat juga Bougenville Room, hall indoor yang sangat tepat untuk segala acara dengan kapasitas yang lebih banyak, hingga 700-1.000 orang.

Ada pula Palm Resto yang menyediakan beragam menu makanan dan minuman dengan harga terjangkau, dilengkapi dengan musik live setiap hari

Minggu dan Hari Besar Nasional, tersedia pula menu prasmanan maupun menu nasi kotak sebagai alternatif bersantap bersama bagi pengunjung rombongan taman rekreasi ini. Tersedia pula halaman parkir yang luas di Taman Rekreasi Sengkaling ini. Banyaknya pohon juga membuat area parkir menjadi rindang. Keamanan kendaraan pengunjung juga dijamin oleh pengelola.

Taman rekreasi ini memiliki ikon bernama Giant Fountain, yakni sebuah tirai air raksasa yang bisa berputar 360 derajat yang berada di gerbang masuk utama. Giant Fountain akan lebih indah pada malam hari ketika disorot cahaya lampu warna-warni. Harga tiket masuk Taman Rekreasi Sengkaling adalah 25.000 Rupiah per orang untuk dewasa. Satu tiket melalui pintu utama, sudah bisa berenang ke seluruh kolam, kecuali kolam Pesona Primitif. Tersedia harga khusus untuk tiket rombongan, yakni 22.000 Rupiah, yang berlaku untuk minimal 30 orang pengunjung. Rombongan masuk lewat pintu utama, sudah bisa berenang ke seluruh kolam, kecuali kolam Pesona Primitif. Ada pula tiket masuk paket hemat Kano seharga 50.000 Rupiah, melalui pintu utama dan enam wahana, yaitu kolam Pesona Primitif, Perahu Naga, Kiddy Train, Bumper Boat, Theater 4 Dimensi, dan Joyland Game Zone.

B. Implementasi Perda Kota Malang No.2 Tahun 2014 oleh Pengelola Wisata Sengkaling Bagi Kaum Difabel dan menurut *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Implementasi Perda Kota Malang No.2 Tahun 2014 oleh Pengelola Wisata Sengkaling Bagi Kaum Difabel

Pengembangan pariwisata memerlukan berbagai macam pelayanan dari semua komponen. Untuk melayani kebutuhan wisatawan yang beragam dan begitu kompleks maka diperlukan persediaan fasilitas pokok, fasilitas pendukung dan fasilitas pelengkap sebagai penunjang kegiatan berpariwisata. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶⁹

Konsep pariwisata yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas tentunya sangat diharapkan oleh mereka para penyandang disabilitas karena selama ini fasilitas publik dianggap masih sangat minim dan kurang peduli dengan kebutuhan mereka. Untuk itu perlu adanya sebuah konsep pengembangan model pariwisata ramah terhadap kaum penyandang disabilitas. Pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas tentunya berhubungan dengan bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia objek wisata.

⁶⁹ Hery Sucipto, dkk, *Karakter, Potensi, Prospek, Dan Tantangannya Wisata Syari'ah* (Jakarta : Grafindo Books Media, 2014), h. 33.

Dibawah ini penulis sertakan data difabel kota malang, akan tetapi penulis tidak sertakan jumlah difabel yang berkunjung ke wisata taman rekreasi sengkaling karena pihak manajemen wisata sendiri memang tidak pernah mencatat wisatawan penyandang difabel yang berkunjung.

TABEL 2. Jumlah Penyandang Disabilitas⁷⁰

No		Penyandang Cacat	Jumlah
1	ANAK	Cacat Tubuh	84
		Netra	16
		Rungu wicara	43
		Mental	83
		Cacat Ganda	2
2	DEWASA	Cacat Tubuh	179
		Netra	72
		Rungu wicara	46
		Mental	200
		Cacat Ganda	5
		Bekas Penderita Penyakit Kronis	0
		Jumlah	730

Sumber: wawancara di Dinas Sosial Kota Malang

Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dijelaskan pula pada pasal 23 ayat (1)

⁷⁰ Moh. Rizqi fauzi, "Fasilitas Transportasi Publik Bagi Difabel Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dan Tinjauan Masalah Mursalah," *skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), h.49.

huruf a bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Dipertegas lagi pada pasal 26 huruf c dan d menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban (c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, (d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 16 mengatakan bahwa Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; (b) memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan (c) mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Adapun fasilitas yang sudah disediakan oleh Taman Rekreasi Sengkaling peneliti melakukan wawancara bertanya langsung dengan Ibu Yeni Dwi Kurniawati yang menjabat sebagai Koordinator Marketing Taman Sengkaling UMM

“Fasilitas apa yang disediakan pihak manajemen wisata sengkaling bagi penyandang difabel yang berkunjung? Baik dari segi fasilitas alat ataupun tenaga kerja yang mendampingi kaum difabel (guide)”, Ibu Yeni menjawab untuk penyandang tuna netra kami fasilitas dari segi jalan sudah kita perbaiki jadi aman untuk tuna netra, terus untuk difabel lain jalan landai untuk kursi roda juga ada, terus handle untuk keamanan yang apa istilahnya yang e keamanan jalan kan itu ada handlenya ya nah itu ada semua.

Adapun untuk guide itu dari mereka sendiri, karena mereka yang tahu kebutuhannya selain itu juga untuk terapi difabel juga, misalkan yang agak cacat-cacat biasanya mandinya di air yang dangkal kita punya kolam air pesona primitif yang disediakan khusus untuk para kaum difabel. Dan kursi rodapun bisa masuk jadi banyak kaum difabel yang datang kesini. Akses jalannya itu terutama untuk kursi roda itu sudah enak.⁷¹

Demikianlah fasilitas yang telah disediakan oleh pihak management wisata yaitu mulai dari segi jalan untuk penyandang tuna netra sudah diperbaiki, kemudian untuk difabel lain yaitu jalan landai untuk kursi roda, tempat duduk yang nyaman, akses menuju ke kolam air primitif, akses permainan yang aman buat mereka, sebagian handle untuk keamanan jalan. selain itu juga untuk terapi difabel, mandi di air yang dangkal yang disediakan khusus untuk para kaum difabel Dan kursi roda sehingga memudahkan untuk para penyandang difabel untuk menggunakan dan menikmati fasilitas yang ada.

Menurut hasil pengamatan dan observasi peneliti, Wisata Taman Rekreasi Sengkaling merupakan salah satu wisata yang sudah menyediakan beberapa fasilitas bagi para penyandang difabel yang hadir dan berkunjung ke wisata tersebut. akan tetapi, dari segi fasilitas yang mereka berikan hanya sebagian saja bahkan tidak menyeluruh ke setiap bagian tempat wisata. Seperti fasilitas pada tempat parkir, kamar mandi, yang belum tersedia buat penyandang difabel, dan kursi roda yang disediakan belum cukup memadai dari segi jumlahnya, juga sebagian tangga yang belum diberi handle (pegangan atau keamanan jalan) meskipun menurut salah satu karyawan Taman Rekreasi Sengkaling

⁷¹ Yeni Dwi Kurniawati, *wawancara* (Sengkaling, 13 Mei 2017).

sudah diberi handle semua tapi peneliti menemukan beberapa tangga landai yang belum diberi handle (lihat lampiran gambar).

Adapun setelah penulis melakukan wawancara dan pengamatan sekitar ternyata fasilitas yang sudah disediakan oleh manajemen Taman Rekreasi Sengkaling belum begitu cukup memenuhi standar Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 21 yang diperjelas dengan Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 89 “setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.” Pasal 90 (1) penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. (2) penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik. (3) huruf c, penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:⁷²

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum
- b. Aksesibilitas pada jalan umum
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum
- d. Dll.

⁷² Peraturan daerah kota malang No 2 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*.

Pasal 93 mengatakan bahwa “Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda dan signage.

Adapun wawancara peneliti dengan pihak sengkaling adalah

“Adakah wisatawan penyandang difabel yang hadir dan Seberapa banyak juga seberapa seringkah wisatawan difabel yang berkunjung dalam sebulan atau setahaun?, responden menjawab banyak sekali bahkan ada yang rutin datang kesini untuk orang-orang difabel itu seperti apa itu istilahnya yayasan bakti sosial, darma sosial atau apa gitu saya kok agak lupa, itu sering kesini biasanya pertiga bulan sekali kesini berkunjung”. Biasanya penyandang difabel tersebut termasuk difabel yang tuna netra atau tuna wicara atau yang lain? Responden menjawab tuna netra pun pernah datang kesini, yang hadir itu ya biasanya ya tuna rungu kalo tuna netra sih biasanya jarang tapi pernah kesini kapan hari itu juga pernah, cacat kaki juga pernah sering, autisme itu juga sering.⁷³ Peneliti bertanya kembali “Sudah sesuaikan antara fasilitas yang disediakan dengan wisatawan difabel yang hadir?”. “kita fokusnya untuk umum seperti kursi roda itu untuk umum terus egrang itu untuk umum kalo misalkan untuk yang gk bisa jalan itu dipinjamnya untuk umum tapi kalo untuk khusus kita sediakan untuk merreka kita masih belum. Biasanya mereka sudah punya sendiri prepare sendiri dan pihak sengkaling menyediakan hanya untuk yang urgent-urgent aja dan kita sekarang mulai memfokuskan diri ke edukatif jadi seperti misinya taman rekreasi sengkaling itu sekarang menjadi taman rekreasi edukatif yang bisa memajukan bangsa indonesia dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ada dalam undang-undang.”⁷⁴ “Jika

⁷³ Achmad Mohyi, *wawancara* (Sengkaling, 13 Mei 2017).

⁷⁴ Yeni Dwi Kurniawati, *wawancara* (Sengkaling, 13 Mei 2017).

demikian adanya terus kemudian bagaimana dengan isi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 16 yang mengatakan bahwa Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; (b) memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan (c) mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan? Di tambah lagi perda kota malang pasal no. 2 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pasal 93 yang mengatakan bahwa Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum dilaksanakan dengan menyediakan akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum, tempat parkir dan tempat turun naik penumpang, tempat duduk/istirahat, tempat minum, tempat telepon, toilet, tanda-tanda dan signage menurut bapak sudah sesuaikah fasilitas yang diberikan wisata sengkaling dengan undang-undang dan perda tersebut?.” ”sengkaling itu menyediakan tempat wisata khusus umum, siapapun. Kalau ada difabel itu biasanya bersama keluarganya. Memang kita siapkan jalan yang lurus itu atau landai. Jadi kalau ada difabel yang berkunjung bisa disurung jalan enak. Ada dua jalan yang satu berterap dan satunya landai dan saya kira sudah cukup untuk fasilitas yang disediakan. Mereka biasanya lewat jalan landai turun kebawah mereka akan menikmati dari depannya kolam karena disana bisa melihat dari segala penjuru dan juga penyediaan fasilitas bagi wisatawan penyandang difabel itu disesuaikan dengan pengalaman wisatawan atau juga kita pikirkan kira-kira yang untuk penyandang difabel yang seperti apa jalannya diberi yang seperti itu.”⁷⁵ “kita fokusnya untuk umum seperti kursi roda itu untuk umum terus egrang itu untuk umum, kalo misalkan untuk yang gak bisa jalan itu dipinjamnya untuk umum, tapi kalo untuk khusus kita sediakan untuk mereka kita masih belum. Biasanya mereka sudah punya sendiri prepare sendiri dan pihak sengkaling menyediakan hanya untuk yang urgent-urgent saja. ya paling itu tadi kita biasanya mungkin gak tetapi seperti ini pasti kita suruh survey dulu pasti ada panitia yang survey itu aja. Jadi yang menentukan bisa enggaknya mereka menikmati fasilitas ya dari panitianya atau tutornya mereka yang memilih. Ya tidak semua permainan bisa dinikmati oleh kaum difabel tapi mereka tutornya yang akan memilih.”⁷⁶

⁷⁵ Achmad Mohyi, *wawancara* (Sengkaling, 13 Mei 2017).

⁷⁶ Yeni Dwi Kurniawati, *wawancara* (Sengkaling, 13 Mei 2017).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pihak manajemen pt sengkaling diatas adalah bahwa PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM itu disediakan hanya untuk umum tidak untuk khusus kaum difabel, dan menurut para pihak manajemen pt sengkaling fasilitas yang mereka sediakan sudah cukup memenuhi standarisasi yang disesuaikan dengan pengalaman para wisatawan penyandang difabel yang berkunjung dan menurut perkiraan para pihak manajemen pt sengkaling tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya adalah fasilitas yang tersedia di pt sengkaling belum sesuai dengan perda kota malang no. 2 tahun 2014 pasal 93.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak karyawan sengkaling bahwa Pengunjung atau wisatawan difabel yang hadir di Taman Rekreasi Sengkaling beraneka ragam kelemahan yang mereka miliki. Ada yang mengalami kelemahan fisik dan non fisik ada juga yang memiliki kelemahan visual dan audio visual. Ada yayasan difabel di malang yang rutin berkunjung ke taman rekreasi sengkaling setiap tiga bulan sekali untuk sekedar menikmati udara segar, mempererat kekeluargaan antara guru dan murid, dan juga menikmati kebersamaan diantara mereka. Para penyandang difabel juga melakukan terapi disalah satu kolam renang yang sudah difasilitasi sedemikian rupa oleh manajemen Taman Rekreasi Sengkaling.

Akan tetapi fasilitas yang disediakan oleh manajemen wisata taman rekreasi sengkaling bagi penyandang difabel belum begitu memadai karena hasil dari salah satu wawancara dengan karyawan mengatakan bahwa fasilitas Wisata Taman Rekreasi Sengkaling diperuntukkan hanya

bagi wisatawan umum, seperti kursi roda untuk umum kemudian egrang (penyanggah kaki) juga untuk umum, bagi difabel yang cacat kaki atau yang tidak bisa berjalan ada jasa peminjaman untuk umum tapi kalo untuk khusus pihak wisata taman rekreasi sengkaling belum menyediakannya. Biasanya para penyandang difabel yang hadir mereka sudah prepare sendiri dan pihak sengkaling hanya menyediakan untuk yang memang sangat dibutuhkan saja akan tetapi pihak manajemen wisata sengkaling mulai sekarang memfokuskan diri ke wisata edukatif seperti misi dari Taman Rekreasi Sengkaling sekarang yaitu menjadi Taman Rekreasi Edukatif yang bisa memajukan bangsa Indonesia yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ada dalam undang-undang dan peraturan daerah kota Malang.

Adapun wawancara dengan wisatawan penyandang difabel yang berkunjung ke Sengkaling adalah :

“Apakah bapak sering berkunjung ke wisata ini pak?” “yah ndak sering mbak Cuma beberapa kali saja”. Apakah bapak merasa nyaman dengan fasilitas yang tersedia di wisata ini?” “nyaman mbak soalnya udara sejuk terus luas ya sekali-kali keluar lah mbak dari pada dirumah terus bosan.” bapak tau tidak kalo sebenarnya ditempat-tempat wisata itu seharusnya ada dan disediakan fasilitas khusus buat wisatawan yang penyandang disabilitas mohon maaf seperti bapak ini, mohon maaf lagi pak dalam artian cacat begitu pak?.” Oh ndak tau mbak saya kalo begituan, soalnya pas sodara ngajak mau maen kemana gitu saya diajak, udah gitu aja mbak hahaha.” Kemudian pak berarti mohon maaf kursi roda bawa dari rumah ya pak?.” “iyalah mbak hahaha.” “apakah fasilitas di wisata ini membuat anda kesulitan untuk bisa menikmati wisata?”. “enggak sih mbak enak-enak aja soalnya saya bersama sodara dan keluarga jadi ada yang membantu.”⁷⁷ “endak mbak disini enak bisa maen-maen sama temen-temen pas liburan hehehe.” “adek kesini

⁷⁷ Slamet, *wawancara* (Sengkaling, 13 Mei 2017).

sama siapa?.” “sama ayah sama ibu sama keluarga.” Enak enggak disini?.” “enak”. “sering kesini?.” “hamper tiap bulan mbak”⁷⁸

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa wisatawan penyandang difabel ada yang berkunjung ke taman sengkaling da nada yang sering berkunjung setiap bulannya tapi mereka menikmati fasilitas yang disediakan di wisata tersebut karena mereka berkunjung tidak sendirian dan mereka rata-rata dibantu saudara, keluarga atau orang yang lebih dewasa dan mereka tidak mengetahui perihal fasilitas apa saja yang harus mereka nikmati selama mereka berada di tempat wisata.

2. Implementasi Perda Kota Malang No.2 Tahun 2014 Bagi Kaum Difabel **Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Menikmati keindahan alam semesta dan melestarikannya (berwisata) menjadi salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijaga. Islam sangat memperhatikan adanya HAM yaitu dengan ditegakkannya *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai tujuan Hukum Islam. Dalam *Maqāṣid Syarī'ah* terdapat lima dasar yang harus diperhatikan, salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Jika fasilitas wisata terpenuhi sesuai dengan kemampuan wisatawan yang datang maka hal tersebut terutama bagi kaum difabel dapat melakukan kegiatan berwisata dengan tanpa mengganggu wisatawan yang lain.

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syariah) yang diperuntukkan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara

individual maupun secara kolektif. Syariah adalah sebuah jalan yang ditetapkan oleh Allah dan manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasi kehendak Allah sebagai Syari' (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh tingkah laku manusia, baik secara fisik, mental maupun spiritual.

Kehendak Allah yang dimaksud adalah *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan hukum) berupa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Untuk mencapai semua itu diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, apa yang dikehendaki syari'ah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal bisa tercapai dalam rangka kemaslahatan umum.

Maqāṣid Syarī'ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia yang bersumberkan dari syari'at yang diturunkan oleh Allah Swt. Adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun Syari'at Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syari'at yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁷⁹

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.⁸⁰ *Maqāṣid*

⁷⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta ; AR-RUZZ MEDIA, 2011), h. 153-154.

⁸⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa : Moh. Zuhri dan Ahmad Karib, (Semarang : Dina Utama, , 1994).

Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁸¹

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.

Kebutuhan *dharuriyat* Merupakan kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan

⁸¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

manusia tidak memiliki arti apapun apabila salah satu prinsip lima tersebut tidak ada. segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Penyediaan berbagai macam fasilitas serta layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam kegiatan wisata untuk para difabel adalah sarana untuk mempermudah aktifitas wisata difabel. Keberadaan fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang sangat penting, karena jika fasilitas serta layanan tersebut tidak ada, maka aktifitas wisata para difabel tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, fasilitas-fasilitas tersebut bukan termasuk kebutuhan *dharuriyah*, karena jika fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada, kehidupan para difabel tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap difabel memiliki pendamping dari keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang bagi difabel bukan termasuk kebutuhan *dharuriyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu ketidakberadaan fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di

Taman Rekreasi Sengkaling Malang bagi difabel tidak dipermasalahkan jika melihat kepada kebutuhan *dharuriyah*.

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Kebutuhan *Hajiyat* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (lima) *dahruri*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh kebutuhan *hajiyat*: menuntut ilmu agama untuk menegakan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.⁸²

Penyediaan berbagai macam fasilitas serta layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam kegiatan wisata untuk para difabel adalah sarana untuk mempermudah aktifitas wisata difabel. Keberadaan fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang sangat penting, karena jika fasilitas serta layanan tersebut tidak ada, maka aktifitas wisata para difabel tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi menurut peneliti, fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel termasuk kebutuhan

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 350

hajjiyat, karena jika fasilitas-fasilitas serta layanan wisata tersebut tidak ada, maka aktifitas wisata para difabel akan terganggu. Oleh karena itu, fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang yang belum memenuhi secara keseluruhan berarti belum memenuhi kebutuhan *hajjiyat*.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Kebutuhan *Tahsiniyah* merupakan masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga tidak sampai tingka *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁸³

Fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang yang seharusnya disediakan adalah sarana untuk mempermudah aktifitas wisata difabel. Keberadaan fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang bukanlah sebagai penyempurna, melainkan sebagai sarana

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 351

mempermudah bagi difabel. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut bukan termasuk kebutuhan *tahsiniyyah*, sehingga keberadaan fasilitas-fasilitas serta layanan wisata bagi difabel di Taman Rekreasi Sengkaling Malang bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari kebutuhan *tahsiniyyah*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan pengamatan serta analisis peneliti, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelayanan yang diberikan manajemen pengelola Wisata Sengkaling bagi kaum difabel dapat dilihat melalui tabel yang peneliti paparkan dibawah ini:

Fasilitas yang harus dipenuhi menurut Perda Kota Malang No 2 Tahun 2014

No	Jenis fasilitas	Keterangan	
		Terpenuhi	Belum
1.	Akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum	Hanya akses didalam pertamnan saja	Akses ke dan dari pertamanan
2.	Tempat parkir dan tempat		√

	naik turun penumpang		
3.	Tempat duduk/istirahat		√
4.	Tempat minum		√
5.	Tempat telepon		√
6.	Toilet		√
7.	Tanda-tanda dan signage		√

Tabel diatas menunjukkan bahwa PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM dalam hal penyediaan fasilitas bagi wisatawan penyandang difabel belum sesuai dengan perda kota malang no. 2 tahun 2014 pasal 93. Karena PT Taman Rekreasi Sengkaling UMM disediakan hanya untuk umum tidak untuk khusus kaum difabel, dan menurut para pihak menejemen pt sengkaling fasilitas yang mereka sediakan sudah cukup memenuhi standarisasi yang disesuaikan dengan pengalaman para wisatawan penyandang difabel yang berkunjung dan menurut perkiraan para pihak menejemen pt sengkaling tersebut.

2. Fasilitas-Fasilitas wisata bagi Penyandang Disabilitas di Taman Rekreasi Sengkaling Malang ditinjau dari *Maqāsid Syarī'ah* merupakan kebutuhan *hajjiyah*, maka apabila fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada atau kurang, maka penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktifitas wisatanya. Oleh karena itu seharusnya fasilitas-fasilitas tersebut disediakan sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang hadir terutama wisatawan penyandang disabilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah perkara atau hal yang memberikan kemaslahatan

bagi wisatawan khususnya bagi penyandang disabilitas. Dilihat dari kriteria atau syarat sebuah *masalah mursalah* maka keberadaan fasilitas-fasilitas ini memenuhi seluruh kriteria atau syarat untuk bisa dikatakan sebagai *masalah mursalah*, tetapi pada kenyataannya fasilitas-fasilitas tersebut kurang memadai sehingga wisatawan penyandang difabel yang berkunjung harus membawa sendiri dari rumah fasilitas yang mereka butuhkan, maka hal tersebut kurang memenuhi *masalah mursalah*, seperti kemaslahatan atau manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

B. Saran

1. Saran dari peneliti sebaiknya pihak manajemen pengelola wisata taman rekreasi sengkaling menyediakan fasilitas dan pelayanan secara khusus, terutama bagi wisatawan penyandang difabel. Karena wisata tersebut sudah banyak dan rutin dikunjungi wisatawan penyandang difabel.
2. Untuk fasilitas yang sudah tersedia sebaiknya diperbaiki secara maksimal dan untuk fasilitas yang belum tersedia sebaiknya segera disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

A.J, Muljadi, (2009). *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Abdillah, Abu Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, (1998). *Sakhiih Al-Bukhari*, Riyadh: Bait Al-Afkar Al-dauliyah.

Abdullah, (2012). *Konsep Maqhasid al- Syariah* Bandung: Pustaka.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syâthibiy, (2015). *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, h. 229, dalam Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Cet. I. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Achmadi, Abu dan Cholid o, (2005). *Metode Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ahmad Bin Ali Syafi'I dan Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (2002). *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, Cet 1; Jakarta: Darul Kitab Al-Islamiyah.

Al-Ajfan, Muhammad Abu, (1985). *Min Asar Fuqaha al-Andalus Fatawa al-Imam Al-Syâthibiy*, Tunis: Matba'ah al-Kawakib. dalam Ibrahim, Metode Penetapan Hukum.

Al-Maragi, Mustafa, (1974). *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*, Beirut: Muhammad Amin Rawj wa asy-Syirkah, dalam Ibrahim, Metode Penetapan Hukum,

Al-Raysuni, Ahmad, (1992). *Nazariyyat al- Maqāshid 'ind al-Imam al-Syatibi*, Edisi ke-1; Herndon: VA: HIT, h. 169, dalam Auda,. *Membumikan Hukum*.

Amiruddin Dan Asikin, Zainal, (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bakri, Asafri Jaya, (1996). *Konsep Maqāshid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Bungin, Burhan, (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga University Press.
- Daryanto, (1997). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: APOLLO
- Fakultas Syari'ah, (2013). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang : Fakultas Syari'ah.
- Faturrahman, Djamil, (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: SinarGrafika.
- Hasbi Umar, (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta:Persada Press.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Duski, (2008). *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra" Al-Ma'nawi Al-Syâthibiy.*, Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ikrar, (2012). *Paradigma Hukum Islam dan Problematika Penerapannya* Malang: UM Press.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, (2009). *Maqâshid Syari'ah Islamiyyah* terj. Oleh Khikmawati (Kuwait), Cet.ke-1; Jakarta: Amzah.
- Kasmir, (2006). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab, (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa : Moh. Zuhri dan Ahmad Karib, Semarang : Dina Utama.
- Koto, Alaidin, (2006). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ma'ruf Abdullah, (2006). *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Nasution, Bahder Johan, (2000). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju.
- Ningrat Koentjoro, (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Pasolong Harbani, (2007). *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

- Pendit, (1994). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Reefani, Nur Kholis, (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Saibani, Deni, (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekadijo, (2000). *Tours And Travel Marketing*, Jakarta: Gramedia.
- Soekanto Soejono, (1996). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Press.
- Sucipto, Hery & Andayani, Fitria, (2014). *Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya Wisata Syariah* Jakarta : Grafindo Books Media.
- Sudjarwo dan Basrowi, (2009). *Manajemen Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Suyatno, (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta ; AR-RUZZ MEDIA.
- Syarifuddin, Amir, (2014). *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Kencana.
- Uha, Nawawi Ismail, (2015). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, (Cet. 2; Jakarta: Prenada media Group,
- Usman, Husain dkk, (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yoeti, Oka. A, (1982). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa.
- Yoeti, Oka. A, (2008). *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Zed Mestika, (2007). *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

B. Karya Ilmiah

- Al-Raisuni, Ahmad, (2012). Nazariyyat Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Asy-Syathibi, Beirut: Al Muassasah Al-Jami’iyyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyrwa Al-Tauzi’, 1995) dalam Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis) *Sinopsis Tests*. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Astuti, Wahyu, 2008. Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Bagus Agro Pelaga Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, /skripsi/, Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara.

fauzi, Moh. Rizqi (2016). “Fasilitas Transportasi Publik Bagi Difabel Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dan Tinjauan Masalah Mursalah,”*skripsi* , Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Nursidin, Ghilman, (2012). Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis), *Sinopsis Tesis*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Retno, Palupi Dian, (2014). Faktor-Faktor Penghambatan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Study Persatuan Tuna Netra Indonesia Bandar Lampung, *skripsi* Lampung: Universitas Lampung.

Situmorang, Rince, 2014. implementasi undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan obyek wisata (studi kasus desa tomok kabupaten samosir, /skripsi/, Medan Universitas Negeri Medan.

Syafi'ie, M. 2014. yang berjudul pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas/*jurna*/, inklusi,vol.I.No.2 juli-desember.

C. Website

<http://indonesiaindonesia.com/f/43263-seputar-difabel/>

www.google/difabel.com

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat, dikutip dalam *Berita: Rapat Pokja Direktorat Bina Rehabilitasi Penyandang Cacat*, 8 Januari 2010,

<http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=607>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/15/11/2013 (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/11/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

: Un.03.2/TL.01/14/2017

05 MAY 2017

: 1 eks

: Penelitian

Kepada Yth.

Pengelola wisata Sengkaling
Kota Malang

Assalamualaikum waRahmatullah waBarakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Latifatus sa'adah yasin
NIM : 13220224
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Contac Person : 085658772011

Diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang
Pengelola wisata Sengkaling kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang
berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 OLEH
WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING UMM BAGI KAUM DIFFABEL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum waRahmatullah waBarakatuh

*by an...
diko di...
Amuly*

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwendu, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

an :
an
a Jurusan Hukum Bisnis Syariah
ag. Tata Usaha.

**BAHAN WAWANCARA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING UMM MALANG
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

(Wawancara Dengan Bapak Dr. Achmad Mohyi, M.M.)

Wawancara ini dilakukan pada hari sabtu 13 Mei 17 di kantor wisata taman rekreasi sengkaling oleh Bapak Dr. Achmad Mohyi, M.M. dan sekarang menjabat sebagai manajer Taman Sengkaling UMM.

1. Ceritakan bagaimana sejarah berdirinya taman sengkaling dan kapan mulai berdiri dan disahkan menjadi wisata?

Jawaban : sengkaling didirikan pada tahun 1950 oleh mr colman dari belanda kemudian pada tahun 1972 diakuisisi oleh pt taman bentoel, baru tahun 2013 diambil alih oleh umm sampai sekarang.

2. Siapakah pemilik wisata taman rekreasi sengkaling?

Jawaban : Pemiliknya adalah universitas muhammadiyah malang.

3. Adakah aktifitas-aktifitas khusus yang disediakan oleh taman sengkaling bagi wisatawan yang hadir? Seperti mengadakan perlombaan manggambar untuk anak-anak atau kegiatan yang lain bagi wisatawan umum?

Jawaban : sengkaling menyediakan berbagai macam wahana permainan dan kolam renang, bisa dilihat di brosurnya macam-macam wahananya.

4. Dari kalangan seperti apakah wisatawan yang banyak berkunjung? Dari anak-anak atau dewasa?

Jawaban : anak-anak yang banyak berkunjung disini. SD, TK, PAUD, SMP.

5. Adakah wisatawan penyandang difabel yang hadir?

Jawaban : Ada tapi gak banyak, kan mereka dibawa oleh keluarganya. Cara menyenangkan keluarganya kadang digendong, kadang didorong pake kursi roda.

6. Seberapa banyakkah dan seberapa seringkah wisatawan difabel yang berkunjung dalam sebulan atau setahaun?

Jawaban : kita tidak bisa mendeteksi, cuman kadang ada.

7. Biasanya penyandang difabel tersebut termasuk difabel yang tuna netra atau tuna wicara atau yang lain?

Jawaban : tuna rungu ada bahkan pekerja disini ada yang tuna rungu.

8. Fasilitas apa yang disediakan pihak manajemen wisata sengkaling bagi penyandang difabel yang berkunjung? Baik dari segi fasilitas alat ataupun tenaga kerja yang mendampingi kaum difabel (guide).

Jawaban : sengkaling itu menyediakan tempat wisata khusus umum, siapapun. Kalau ada difabel itu biasanya bersama keluarganya. Memang kita siapkan jalan yang lurus itu atau landai. Jadi kalau ada difabel yang

berkunjung bisa disurung jalan enak. Ada dua jalan yang satu berteras dan satunya landai.

9. Biasanya kurang dari segi apakah fasilitas yang telah disediakan tersebut?
Jawaban : saya kira sudah cukup untuk fasilitas yang disediakan. Mereka biasanya lewat jalan landai turun kebawah mereka akan menikmati dari depannya kolam karena disana bisa melihat dari segala penjuru.
10. Sudah sesuaikah antara fasilitas yang disediakan dengan wisatawan difabel yang hadir?
Jawaban : sudah.
11. Sudah berapa lamakah fasilitas tersebut tersedia di wisata sengkaling?
Jawaban : sudah lama dari mulai tahun dipegang pt bentoel itu sudah ada.
12. Dalam penyediaan fasilitas bagi wisatawan penyandang difabel apakah ada standarisasi dari pihak pemerintah yang diikuti atau hanya menyediakan sesuai dengan pengalaman-pengalaman wisatawan difabel yang telah berkunjung?
Jawaban : sesuai dengan pengalaman wisatawan atau juga kita pikirkan kira-kira yang untuk penyandang difabel yang seperti apa jalannya diberi yang seperti itu.
13. Kendala apakah yang bapak alami pada saat memenuhi standar fasilitas pelayanan wisatawan penyandang difabel?
Jawaban : selama ini tidak ada kendala dan lancar semua.

**BAHAN WAWANCARA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING UMM MALANG
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Wawancara ini dilakukan pada hari sabtu 13 Mei 17 di kantor wisata taman rekreasi sengkaling oleh ibu yeni dwi kurniawati yang sudah bekerja selama 12 tahun dan sekarang menjabat sebagai koordinator marketing taman sengkaling umm.

1. Ceritakan bagaimana sejarah berdirinya taman sengkaling dan kapan mulai berdiri dan disahkan menjadi wisata?

Jawaban : sengkaling berdiri itu dulu sejak zaman belanda sudah ada sejak tahun 1950 ada mr colman disini pada tahun 1972 diakuisisi oleh pt taman bentoel itu awalnya untuk karyawan saja rekreasinya tapoi krna banyak orang luar yang ingin rekreasi ke sengkaling ahirnya dibuka untuk umum jadi sejak 1972 diakuisisi oleh bentoel kemudian diakuisisi oleh ummmalang dan disahkan tahun 2013 jadi sekarang nama pt nya menjadi pt taman sengkaling umm.

2. Siapakah pemilik wisata taman rekreasi sengkaling?

Jawaban : Pemiliknya adalaah unmu dengan nama pt taman sengkaling unmu malang, direktur nya dulu pak muhajir kalo sekarang pak rektor unmu pak fauzan. Secara direktur ajakalo untuk pelaksanaannya jeneral manajernya pak imam muslimin salah satu dosen unmu.

3. Adakah aktifitas-aktifitas khusus yang disediakan oleh taman sengkaling bagi wisatawan yang hadir? Seperti mengadakan perlombaan manggambar untuk anak-anak atau kegiatan yang lain bagi wisatawan umum?

Jawaban : ada biasanya rutin kita tiap setahun sekali biasanya bekerja sama dengan pt-pt lain selain itu kita sendiri juga biasanya mengadakan perlombaan untuk anak-anak dan nanti pada tanggal 21 mei 2017 mengadakan festival kids bekerja sama dengan mahasiswa unmu.

4. Dari kalangan seperti apakah wisatawan yang banyak berkumjung? Dari anak-anak atau dewasa?

Jawaban : kita kebanyakan dari anak-anak tapi merata sih dari anak-anak sampai dewasa itu banyak tapi memang lebih dominan anak-anak.

5. Apakah sengkaling ini di seting hanya untuk wisata anak?

Jawaban : kebanyakan wahananya masih anak-anak tapi kita akan merambah kedewasa juga karena kita sekarang mulai memfokuskan diri ke edukatif jadi seperti misinya taman rekreasi sengkaling itu sekarang menjadi taman rekreasi edukatif yang bisa memajukan bangsa indonesia.

6. Adakah wisatawan penyandang difabel yang hadir?

Jawaban : banyak sekali bahkan ada yang rutin datang kesini untuk orang-orang difabel itu seperti apa itu istilahnya yayasan bakti sosial atau apa gitu, itu sering kesini

7. Seberapa banyakkah dan seberapa seringkah wisatawan difabel yang berkunjung dalam sebulan atau setahun?

Jawaban : biasanya pertiga bulan sekali kesini berkunjung dan biasanya yang datang banyak sih ada beberapa yang datang kesini.

8. Biasanya penyandang difabel tersebut termasuk difabel yang tuna netra atau tuna wicara atau yang lain?

Jawaban : tuna netra pun pernah datang kesini, yang hadir itu ya biasanya ya tuna rungu kalo tuna netra sih biasanya jarang tapi pernah kesini kapan hari itu juga pernah, cacat kaki juga pernah sering, autisme itu juga sering.

9. Fasilitas apa yang disediakan pihak manajemen wisata sengkaling bagi penyandang difabel yang berkunjung? Baik dari segi fasilitas alat ataupun tenaga kerja yang mendampingi kaum difabel (guide).

Jawaban : untuk penyandang tuna netra kami fasilitasi dari segi jalan sudah kita perbaiki jadi aman untuk tuna netra, terus untuk difabel lain jalan landai untuk kursi roda juga ada, terus handle untuk keamanan yang apa istilahnya yang e keamanan jalan kan itu ada handle-nya ya nah itu ada semua. Adapun untuk guide itu dari mereka sendiri, karena mereka yang tahu kebutuhannya selain itu juga untuk terapi difabel juga, misalkan yang agak cacat-cacat biasanya mandinya di air yang dangkal kita punya kolam air pesona primitif yang disediakan khusus untuk para kaum difabel. Dan kursi rodapun bisa masuk jadi banyak kaum difabel yang datang kesini. Akses jalannya itu terutama untuk kursi roda itu sudah enak.

10. Biasanya kurang dari segi apakah fasilitas yang telah disediakan tersebut?

Jawaban :

11. Sudah sesuaikah antara fasilitas yang disediakan dengan wisatawan difabel yang hadir?

Jawaban : kita fokusnya untuk umum seperti kursi roda itu untuk umum terus egrang itu untuk umum kalo misalkan untuk yang gk bisa jalan itu dipinjamnya untuk umum tapi kalo untuk khusus kita sediakan untuk mereka kita masih belum. Biasanya mereka sudah punya sendiri prepare sendiri dan pihak sengkaling menyediakan hanya untuk yang urgent-urgent aja.

12. Sudah berapa lamakah fasilitas tersebut tersedia di wisata sengkaling?

Jawaban : udah lama sih dari jaman dulu udah ada

13. Dalam penyediaan fasilitas bagi wisatawan penyandang difabel apakah ada standarisasi dari pihak pemerintah yang diikuti atau hanya menyediakan sesuai dengan pengalaman-pengalaman wisatawan difabel yang telah berkunjung?

Jawaban : ya paling itu tadi kita biasanya mungkin gk terapi seperti ini pasti kita suruh survey dulu pasti ada panitia yang survey itu aja, jasi yang menentukan bisa enggak mereka menikmati fasilitas ya dari panitianya atau tutornya. Mereka yang memilih. Ya tidak semua pernan bisa dinikmati oleh kaum difabel tapi mereka tutornya yang akan memilihkan.

14. Kendala apakah yang bapak alami pada saat memenuhi standar fasilitas pelayanan wisatawan penyandang difabel?

Jawaban : ya kalo untuk fasilitas-fasilitas permainan yang membahayakan ya memang tidak bisa dinikmati jadi terbatas untuk kaum difabel permainannya. Untuk standart kemana mereka sendiri.



**BAHAN WAWANCARA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING UMM MALANG
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(Wawancara Dengan Bapak Slamet Riyadi.)**

Wawancara ini dilakukan pada hari sabtu 13 Mei 17 di taman rekreasi sengkaling dengan Bapak Slamet Riyadi usia 54 tahun alamat sukun malang.

1. Bapak berasal dari mana?
Jawaban : saya sini aja mbak sukun mbak
2. Dari mana bapak tau tempat wisata sengkaling ini?
Jawaban : alah ya emang udah terkenal dari dulu mbak.
3. Apa bapak sering berkunjung ke wisata sengkaling ini?
Jawaban : yah ndak sering mbak Cuma beberapa kali saja
4. Dalam rangka apa bapak berkunjung ke tempat wisata?
Jawaban : ya gak dalam rangka apa-apa mbak, orang ini diajak sama sodara dari pada di rumah terus ya bosen mbak hahaha.
5. Bapak kesini ditemani siapa saja?
Jawaban : ya itu tadi sama sodara sama keluarga
6. Apakah bapak merasa nyaman dengan fasilitas yang tersedia di wisata ini?
Jawaban : nyaman mbak soalnya udara sejuk terus luas ya sekali-kali keluar lah mbak dari pada dirumah terus bosen.
7. Mohon maaf bapak tau tidak kalo sebenarnya ditempat-tempat wisata itu seharusnya ada dan disediakan fasilitas khusus buat wisatawan yang penyandang disabilitas mohon maaf seperti bapak ini, mohon maaf lagi pak dalam artian cacat begitu pak?.
Jawaban : iya ndak papa mbak orang emang saya sudah cacat dari dulu kok hahaha. Kalo itu saya ndak tau mbak yang begituan, soalnya pas sodara ngajak mau maen kemana gitu saya diajak, udah gitu aja mbak hahaha.
8. Kemudian pak berarti mohon maaf kursi roda bawa dari rumah ya pak?.
Jawaban : iyalah mbak hahaha.
Apakah fasilitas di wisata ini membuat bapak kesulitan untuk bisa menikmati wisata? Jawaban : enggak sih mbak enak-enak aja soalnya saya bersama sodara dan keluarga jadi ada yang membantu.

**BAHAN WAWANCARA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
OLEH WISATA TAMAN REKREASI SENGKALING UMM MALANG
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(Wawancara Dengan joko purwanto.)**

Wawancara ini dilakukan pada hari sabtu 13 Mei 17 di taman rekreasi sengkaling dengan adik Joko Purwanto Usia 15 Tahun Alamat Malang.

1. Adek berasal dari mana?
Jawaban : saya dari malang mbak
2. Dari mana adik tau tempat wisata sengkaling ini?
Jawaban : dari ayah sama ibu mbak.
3. Apa adik sering berkunjung ke wisata sengkaling ini?
Jawaban : hampir setiap bulan mbak kesini
4. Dalam rangka apa biasanya kalau adik berkunjung ke tempat wisata?
Jawaban : biasanya kalo ayah libur panjang mbak.
5. Bapak kesini ditemani siapa saja?
Jawaban : sama ayah sama ibu terus sama keluarga
6. Adik merasa nyaman gak dengan fasilitas yang tersedia disini?.
Jawaban : iya mbak disini nyaman enak seger pohonnya rindang dan sejuk. endak mbak disini enak bisa maen-maen sama temen-temen pas liburan hehehe.”
7. Adik tau tidak kalo sebenarnya ditempat-tempat wisata itu seharusnya ada dan disediakan fasilitas khusus buat wisatawan yang penyandang disabilitas mohon maaf seperti adik ini, mohon maaf lagi dalam artian cacat begitu?.
Jawaban : gak tau sih mbak hehe
8. Berati mohon maaf kursi roda bawa dari rumah ya dik?.
Jawaban : iyalah mbak hahaha.
9. Apakah fasilitas di wisata ini membuat adik kesulitan untuk bisa menikmati wisata? Jawaban : enggak sih mbak enak-enak aja soalnya saya sama ayah sama ibu dan keluarga.

SALINAN
NOMOR 9/20 14

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - c. bahwa salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), perlu membentuk peraturan daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyangangan Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 503 8);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/1/VI/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka Waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
5. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik.
7. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat rncapai kernampuan fungsionalnya semaksimal rnungkin.
9. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasijabatan atau pekerjaan.
11. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
12. Bantuan sosial adalah upaya pcemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat rneningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Pemeliharaan TarafKesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat rnewujudkan taraf hidup yang layak.
14. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjarnin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi.
15. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami ketidaksetaraan dalam masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut SKPD Kota Malang adalah unsur pembantu Walikota dalam-1 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Wilayah Kora Malang.
18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
19. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang rnenjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan pemsahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar Wilayah Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perlindungan Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. Kesamaan Kesempatan;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Pemeliharaan taraf Kesejahteraan; dan
 - e. Perlindungan Khusus.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 - a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan bicara;
 - d. gangguan motorik dan mobilitas;
 - e. cerebral palsy;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. autisme;
 - h. epilepsi;
 - i. tourette's syndrome;
 - j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 - k. retardasi mental.
- (3) Hak-hak penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, bu daya, olah raga, politik, hukurn, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB III

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keirnanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. manfaat;
3. kekeluargaan;
4. keadilan;
5. keseimbangan;
6. kemandirian;
7. akuntabilitas;
8. partisipasi;
9. profesionalitas;
10. keberlanjutan;
11. Kebebasan;
12. Penghormatan;
13. Aksesibilitas;
14. Pemerataan;
15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
16. Keserasian dan Keselarasan dalam perikehidupan;
17. Hukum.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rneningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam rnencegah dan menangani Inasalah kesejahteraan sosial;
 - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara rnelernbaga dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - f. rneningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan, perlindungan hak dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. melaksanakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
 - c. menetapkan kebijakan, program, kegiatan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas;
 - d. membuat semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
 - e. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - g. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - h. mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - i. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. pendidikan;

- c. pemberdayaan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kesehatan;
 - f. sosial, seni dan budaya;
 - g. olah raga;
 - h. hukum dan politik;
 - i. penanggulangan bencana;
 - j. tempat tinggal;
 - k. aksesibilitas.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (2) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi medik dan sosial.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Terhadap penyandang disabilitas yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Medik

Pasal 11

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kernampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa layanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik;
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas dan membuka kesadaran masyarakat akan hak penyandang disabilitas agar baik masyarakat maupun penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;

- e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha;
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bantuan Sosial

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/ atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.
- (4) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/ atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara Wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasnya.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/ atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/ atau organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 16

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidupan dasar penyandang disabilitas;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Bagian Keenam
Pendidikan

Pasal 17

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pel'undangan.

Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 19

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan rniniatur masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 23

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;

- e. bantuan guru pernbimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
- f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan guru pernbimbing khusus.

Pasal 25

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pasal 29

Pemberdayaan penyandang disabilitas dirnaksudkan untuk:

- a. pemberdayakan dan perlin dun gan penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. pemberian akses;
 - d. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; i. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak bagi kehidupan sesuai dengan jenis, pendidikan dan kemampuannya.

Bagian Kedua Pelatihan Kerja

Pasal 32

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 33

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 35

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 36

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

- a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
- b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
- c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 37

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

1. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
2. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
3. proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 38

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh:

1. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
2. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 39

SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan Wajib menginformasikan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Perluasan

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 41

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/ atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 45

Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.

Pasal 46

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam
Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 47

SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 48

Setiap perusahaan daerah dan/ atau perusahaan swasta dapat memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Kerja

Pasal 49

- (1) SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas kerja yang aksesibel sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (3) Dalam hal SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Kerja

Pasal 51

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pasal 53

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 54

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 56

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 57

Pernerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 58

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 59

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:

1. promotif;
2. preventif;
3. kuratif; dan
4. rehabilitatif.

Pasal 60

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 1 meliputi:

1. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
2. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
3. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 61

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 2 meliputi upaya pencegahan terhadap suatu

masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 62

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 3 dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui home care, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam Wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/ atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 63

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka 4 dilaksanakan melalui home care di puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 64

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 65

Pernerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan Pemerintah Daerah/ swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 67

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh Rumah Sakit kelas A dan kelas B.

Bagian Ketiga
Kesehatan Reproduksi

Pasal 68

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan/ atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan

Pasal 69

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.

- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA

Pasal 70

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 71

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 72

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

BAB VIII POLITIK DAN HUKUM

Pasal 73

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 74

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/ atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap Organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 76

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

1. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
2. mendapatkan informasi, teknis dan/ atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan /atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota.

Pasal 78

Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi Penyandang Disabilitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 79

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (4) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas di luar pengadilan.
- (5) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh advokat dan/ atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/ atau di dalam pengadilan.

BAB IX
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 80

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

1. pra bencana;
2. saat tanggap darurat; dan
3. pasca bencana.

Pasal 81

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 82

- (1) SKPD dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.

- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Pasal 84

Penyelenggaraan tanggap darurat adalah upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 85

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh instansi dan/ atau lembaga terkait yang dikoordinasikan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 86

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara,

Pasal 87

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB X
AKSESIBILITAS

Pasal 89

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Wajib menyediakan aksesibilitas.

Pasal 90

- (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:
 - a. Fisik;
 - b. Non fisik.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakarnan umum;
 - d. aksesibilitas pada transportasi umum;
 - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan;
 - f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan;
 - g. Aksesibilitas pada sarana kesenian, kebudayaan, dan olah raga;
 - h. Aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan dan perekonomian;
 - i. Aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi;
 - j. Aksesibilitas pada sarana politik.
- (4) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.
- (5) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 91

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat;
 - h. tanda-tanda atau signage.
- (2) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selama ini sudah ada dilakukan penyesuaian, pelaksanaannya menjadi program dan kegiatan prioritas secara bertahap.

Pasal 92

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu clan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarungu;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 93

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda dan signage.

Pasal 94

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau signage.

Pasal 95

Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau signage.

Pasal 96

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pernakarnan umum, dan angkutan umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pernakaman unlum, dan angkutan umum serta semua penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 97

- (1) Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (4) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas Wajib

dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan.
- (4) Pemerintah Daerah harus melakukan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
 - j. lembaga pendidikan baik negeri, swasta maupun asing.

- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - f. pemberian bantuan yang berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - i. kegiatan lain dalam rangka upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dapat bersifat Wajib atau sukarela.
- (3) Peran masyarakat bersifat Wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar lembaga organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

**SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

Bagian Kesatu

Urnurn

Pasal 102

Sumber daya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 103

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 102 humfa terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial professional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 104

- (1) Sumber daya rnanusia sebagairnana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat rmemperoleh:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Promosi;
 - d. Tunjangan; dan/atau
 - e. Penghargaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:
- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 106

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. Bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 107

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 108

Pembinaan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan;
- e. perizinan.

Pasal 109

Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dilakukan dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program-program kegiatan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 110

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dilakukan untuk:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
- b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Pasal 111

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- b. inenurnbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas secara optimal.

Pasal 112

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d dilakukan untuk:

- a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang layak.

Pasal 113

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e dilakukan dengan:

- a. Penetapan Peraturan Walikota yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan izin lainnya;
- b. Memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 114

- (1) Pembinaan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga internasional dan/ atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan penlndang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trofi atau miniature kemanusiaan;
 - d. insentif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 116

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 117

Pengawasan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Larnbaran Daerah Kota Malang.

Ditetap
kan di
Malang
pada
tanggal 30 - 2
- 2014
WALIKO
TA
MALANG,
t
td .
MOCH
. ANTON

Diundangkan di Malang pada
tanggal 26 - 6 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd .

SHOFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS

1. UMUM

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan, untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), perlu membentuk peraturan daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Angka 1

Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang

dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “*cerebral palsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam Waktu yang tertentu yang Wajar.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “epilepsi” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “*Tourette’s syndrome*” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang

serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang kearahannya pada jangka waktu tertentu.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/ kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah kondisi sebelum usia 8 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas



Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Sumber Pendidikan Inklusif” adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mempfirkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54



Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71



Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87



Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal IOO
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103



Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas




Pasal 119

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR





1. Bukti Tanda penerimaan penelitian



2. Pintu masuk tampak dari luar



3. Pintu masuk tampak dari dalam



4. Tersedia satu kursi roda



8. Pntu masuk wahana air primitif



5. tidak ada jalan landai pada pintu masuk



9. Tangga masuk
10. wisata air primitif



6. Jalan landai pertama menuju wahana wisata



7. Jalan landai kedua tanpa handle (pegangan tangan)



11. Kolam air primitif




12. Kolam air primitif



15. Tangga landai ke-3




13. Kamar mandi & ruang ganti



14. Tempat mandi



16. Tangga landai ke-4



17. Sebagian Toilet



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Latifatus Saadah Yasin
Tempat tanggal lahir : Lampung, 02 September 1991
Alamat : Lampung
Riwayat pendidikan :
SD/MI : Darul Huda Lampung Timur
SMP/MTs : Darul Huda Lampung Timur
SMA/MA : Darul Huda Lampung Timur
Email/No. Hp : saadahlatifah99@gmail.com/085382998205

